

**GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) BERDASARKAN  
PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 DALAM PERKARA WANPRESTASI  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA NOMOR:  
60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan oleh :**

**Zuyyina Hasna Millenia**

**30301800388**

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) BERDASARKAN PERMA  
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 2  
TAHUN 2015 DALAM PERKARA WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI BLORA NOMOR: 60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla)**



Diajukan oleh :

**Zuyyina Hasna Millenia**

جامعة السلطان ابي سفيان  
30301800388

Pada tanggal, 22 Desember 2021 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :

H. Winanto, S.H., M.H.

NIDN : 06-1805-6502

HALAMAN PENGESAHAN

GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) BERDASARKAN PERMA  
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 2  
TAHUN 2015 DALAM PERKARA WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI BLORA NOMOR: 60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla)

Dipersembahkan dan disusun oleh

**Zuyyina Hasna Millenia**

**30301800388**

Telah dipertahankan di depan Tim

Penguji Pada tanggal 19 April

2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
dan lulus Tim Penguji

Ketua,

**Dr. Hj. Sukarmi., S.H., M.Hum**

**NIDN : 8877370018**

Anggota,

Anggota,

**H. Winanto, S.H., M.H**


**NIDN: 0618056502**

**Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum**

**NIDN : 0621027401**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H**

**NIDN : 0607077601**

## LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Zuyyina Hasna Millenia**

**NIM : 30301800388**

**Judul : GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT)  
BERDASARKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 DALAM  
PERKARA WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI BLORA NOMOR: 60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan penelitian, pemikiran dan pemaparan hasil dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi lain yang berlaku di Universitas Islam Sultan Agung.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari manapun.

Semarang, 15 Juli 2022

Yang menyatakan,



Zuyyina Hasna Millenia

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuyyina Hasna Millenia  
NIM : 30301800388  
Program Studi : S1 Ilmu  
Hukum Fakultas : Hukum  
Alamat Asal : JL. Agil Kusumodyo Kauman Blora  
No. HP/Email : 081246237018 / hasnamillenia@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

**GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) BERDASARKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR TAHUN 2015 DALAM PERKARA WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA NOMOR: 60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla)**

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dengan karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Juli 2022

Yang menyatakan,



Zuyyina Hasna Millenia

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- ❖ *“Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai kesanggupannya.” (QS. Al Baqarah : 286)*
- ❖ *“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah.” (Q.S Al Insyirah : 6-8)*
- ❖ *“If you can't fly, then run, If u can't run, then walk*
- ❖ *If u can't walk, then crawl, But whatever you do, you have to keep moving forward.”*

### PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan untuk

- Kedua orang tua saya yang selalu memberikan do'a, support, dan nasehat.
- Adik saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
- Sahabat dan teman.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat, karunia dan ridhaNya yang memberikan kesehatan, kemampuan, kemudahan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) BERDASARKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 DALAM PERKARA WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA NOMOR: 60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla)**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Mujo Sugiyono dan Ibu Sri Kusmiati yang tercinta, yang telah mendoakan setiap saat, dan telah memberikan kasih sayang yang tiada henti serta selalu memberi dukungan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. dan Wakil Dekan II Bapak Arpangi S.H., M.H., di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. H. Ariyani Witasari, selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum Unissula dan Bapak Denny Suwondo S.H., M.H selaku sekretaris prodi S1 Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan informasi dan arahan kepada penulis.

5. Bapak H. Winanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan saran kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Rizki Adi Panindito, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan nasehat dan bimbingannya dari awal kuliah hingga saya mau lulus.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pendidikan, pengalaman, dan bekal ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan, Petugas Perpustakaan dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik serta bantuan lainnya untuk penulis.
9. Kepada adik saya Achmad Badi Uz'zaman yang selalu memberikan dukungan serta dorongan yang sangat amat berarti
10. Bapak Budi Setyawan S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Blora yang telah memberikan izin untuk melakukan riset yang dilakukan oleh penulis.
11. Bapak Wendy Pratama Putra, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Blora dan Isnu Juliyanto, S.H. selaku panitera muda hukum yang telah membantu memberikan informasi dan telah bersedia memberikan waktunya untuk menjawab pertanyaan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis.

12. Bapak Yohanes Eka Hestu Prayoga selaku karyawan P.T Bank Rakyat Indonesia cabang Blora yang telah bersedia memberikan waktunya untuk menjawab pertanyaan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis.
13. Ibu Lasmi selaku Tergugat yang telah memberikan ruang untuk melakukan wawancara
14. Sahabat saya yang paling aku sayangi sejak SMP hingga saat ini syifa yang memberikan dorongan dan motivasi untuk terus maju dan berkembang.
15. Sahabat saya yang paling aku sayangi sejak SMA hingga saat ini yulia, desanda, ratna terimakasih untuk selalu support hingga saat ini.
16. Teman-teman kelas ICP Hukum Unissula angkatan 18, terimakasih telah berproses bersama hingga saat ini.
17. Teman-teman di Suara Pers Mahasiswa (SUPREMA) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah menemani penulis untuk berproses dalam organisasi selama masa perkuliahan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan kita semua. Semoga penulisan skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 22 Desember 2021

Penulis



Zuyyina Hasna Millenia

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Hukum Acara Perdata.....	14
1. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	14
2. Sumber Hukum Acara Perdata.....	14
3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	17
4. Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata.....	22

B. Tinjauan Tentang Gugatan dan Gugatan Sederhana ( <i>Small Claim Court</i> )	26
1. Pengertian Gugatan .....	26
2. Pengertian Gugatan Sederhana ( <i>Small Claim Court</i> ).....	27
3. Yuridiksi Gugatan Sederhana.....	30
4. Kriteria Perkara Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana .....	31
5. Putusan Gugatan Sederhana .....	32
6. Upaya Keberatan Gugatan Sederhana .....	35
C. Tinjauan Wanprestasi.....	37
1) Pengertian Wanprestasi.....	37
2) Akibat Hukum Wanprestasi .....	40
D. Tinjauan Sengketa Perdata.....	44
1. Pengertian Sengketa Perdata .....	44
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata.....	45
E. Mekanisme penyelesaian Sengketa Menurut Perspektif Islam.....	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	54
A. Proses Penanganan Perkara Wanprestasi Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana ( <i>small claim court</i> ) Berdasarkan PERMA No. 4 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Blora .....	54
B. Pertimbangan Hakim Menetapkan Perkara Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla.....	68
BAB IV PENUTUP .....	86
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	89
LAMPIRAN.....	92

## ABSTRAK

Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan tersebut sebagai respon positif masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui gugatan sederhana di pengadilan yang tujuannya mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, agar dapat menekan penumpukan perkara yang masuk di Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses penanganan perkara wanprestasi melalui penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan PERMA no. 4 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Blora dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan proses penyelesaian perkara perdata yang diperiksa gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Blora diketahui pokok perkaranya hanya mengenai wanprestasi yang sudah berusaha melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Namun, ada beberapa pasal yang belum dilaksanakan di Pengadilan Negeri Blora seperti belum ada pihak yang bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara wanprestasi berdasarkan alat bukti surat dan pengakuan yang penyelesaian perkaranya sudah sesuai menurut prosedur ketentuan gugatan sederhana dengan waktu 25 hari.

**Kata Kunci :** *PERMA, wanprestasi, Gugatan Sederhana*

## **ABSTRACT**

*The Supreme Court of the republic of Indonesia has released Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 about amendments Number 2 of 2015 a concerning completion of Small Claim Court. The rule as a positive public response to the settling of issues and seeking justice which is still a major alternative is settled through of small claim court in the court, is purposeful to fulfill a simple, fast and low-cost judicial principle as the goals of which is to suppress limits a buildup of cases at the Supreme Court. The study aims to find out the process of settlement of default cases through a small claim court on based PERMA Number 4 of 2019 in the Blora District Court and to determine the judges' consideration of settlement deciding default case Through a Small Claim Court.*

*This study research uses a empirical juridical approach. The type of research used is descriptive research. The data used are primary data obtained through interviews and secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials where data collection is done by means of literature studies and interviews. Data processing is done in a qualitative way.*

*The results of the research show that The process of settlement of the civil affairs which was examined and resolved by small claim court in the Blora District Court was known to be only about of default cases tries its best in implementating PERMA Number 4 of 2019 about amendments PERMA Number 2 of 2015 a concerning completion of Small Claim Court. But there are still a number of article that have been not implemented yet in the Blora District Court such as there has been no one wanted to use the trial electronically. Judge's consideration in issuing a verdict on the default case based on the tool of the letter whose completion was in accordance with the procedure in a simple lawsuit within 25 days.*

**Keywords : PERMA, Default, Small Claim Court**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan yang serba dinamis dan berkembang seperti sekarang ini, setiap hari orang tidak jarang selalu dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang semakin kompleks. Permasalahan tersebut biasanya timbul dari interaksi masyarakat yang satu dengan yang lainnya dilakukan secara terus menerus karena kepentingan sosial yang berbeda dan menimbulkan sengketa. Apabila ada pihak yang bersengketa merasa dirugikan, tidak jarang dari mereka untuk menuntut haknya tersebut menempuh jalur hukum atau *judicial settlement* menjadi pilihan utama.

Hukum sebagai sarana kontrol sosial di dalam masyarakat yang bersifat dinamis sangat dibutuhkan untuk mencapai keadilan. Menurut Friedman, sistem hukum mempunyai fungsi merespon harapan masyarakat terhadap sistem hukum, dengan cara mendistribusikan dan memelihara nilai-nilai yang dipandang benar oleh masyarakat, dengan merujuk kepada keadilan.<sup>1</sup> Apalagi hampir setiap orang pasti pernah mengalami persoalan dalam sengketa yang memerlukan penyelesaiannya secara adil bagi para pihak. Sengketa sering terjadi khususnya dalam ranah perkara perdata. Perkara perdata merupakan suatu perkara yang timbul dan terjadi antara pihak yang satu dengan lainnya dalam hubungan keperdataan.<sup>2</sup> Persoalan yang timbul biasanya berupa adanya ingkar/cidera janji (*wanprestasi*) dalam hubungan kontrak yang ada di dalam perjanjian, pinjaman uang belum dibayar, pesanan yang tidak sesuai dengan barang yang diminta, hingga perbuatan yang dapat menimbulkan

---

<sup>1</sup> Pernyataan Lawrence M. Friedman dalam buku karya Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hal 72

<sup>2</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hal 4

kerugian bagi orang lain bahwa perbuatan tersebut dapat dituntut (*onrechtmatige daad*) Sehingga tidak sedikit dari mereka yang bersengketa pada saat upaya perdamaian menemukan jalan buntu memilih untuk menyelesaikan perkara tersebut ditempuh melalui jalur pengadilan atau litigasi.

Permasalahannya proses penyelesaian sengketa di pengadilan negeri khususnya dalam gugatan biasa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dalam pemeriksaan perkara rata rata menghabiskan 5 bulan dari tingkat pengadilan negeri hingga mahkamah agung menimbulkan adanya penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Hal tersebut menjadi kurang efisien karena waktu pemeriksaan perkara yang panjang dan tidak sederhana menimbulkan biaya perkara dalam persidangan yang dikeluarkan tidak sedikit.<sup>3</sup>

Padahal ada beberapa objek sengketa dengan nilai gugatan yang diajukan cukup terbilang sangat rendah dan pembuktiannya sederhana harus menempuh penyelesaian peradilan dengan gugatan biasa sehingga biaya perkara yang dikeluarkan bagi pihak yang bersengketa di persidangan tidak sebanding dengan nilai gugatannya yang kecil. Karena hukum acara peninggalan kolonial seperti HIR dan RBg tidak mengenal pembatasan nilai gugatan, sehingga semuanya harus diperiksa menggunakan hukum acara yang sama bagi sengketa-sengketa yang nilai gugatannya kecil.<sup>4</sup> Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang menekankan peradilan dilaksanakan secara asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) dan 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan*

---

<sup>3</sup> Muhaammad Taufiq, *Small Claim Court Berpekara Di Pegadilan Tanpa Pengacara*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2021, Hal 64

<sup>4</sup> H.M Syarifuddin, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia* (E-book) Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2020, Hal 27

*untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”* Untuk itu diperlukan adanya suatu peradilan dengan prosedur khusus secara sederhana.

Menjawab permasalahan tersebut pada tanggal 7 Agustus 2015, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung disingkat dengan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus dengan gugatan perdata yang dapat diajukan perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil maksimal Rp200.000.000,00 yang diputus paling lambat 25 hari kerja sejak sidang hari pertama.

Berdasarkan website resmi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menyatakan jumlah sengketa perkara perdata yang ditempuh melalui penyelesaian gugatan sederhana tahun 2019 mencapai 8.014 perkara. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebanyak 6.649 perkara.<sup>5</sup> Hal ini menandakan adanya regulasi PERMA tersebut mendapat respon positif yang diterima oleh masyarakat pencari keadilan dengan banyaknya gugatan kasus sengketa yang diajukan melalui gugatan sederhana. Diharapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bisa menjadi kenyataan dan tidak sekedar mitos lagi dan para pencari keadilan tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk memperoleh kepastian hukum dari sengketya. Maka, pada tanggal 20 Agustus 2019 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana menaikkan nilai gugatan sengketa yang dapat diajukan yaitu maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

---

<sup>5</sup> IKAHI.or.id, diakses melalui <https://ikahi.or.id/berita/penyelesaian-perkara-perdata-melalui-gugatan-sederhana-gs-pada-tahun-2019-alami-kenaikan-dari-tahun-sebelumnya> pada tanggal 27 September 2021

Namun, yang menjadi perhatian ada beberapa poin pasal-pasal yang diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 yang sebelumnya tidak diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 seperti pengajuan gugatan dapat ditempuh melalui elektronik (Pasal 6a), pengajuan gugatan penggugat berada di luar wilayah hukum domisili tergugat dapat mengajukan kuasa insidentil di wilayah hukum domisili tergugat (pasal 4 ayat 3a), adanya verzet dalam putusan verstek (pasal 13 ayat 3a), hingga dimungkinkan bagi hakim untuk meletakkan sita jaminan (Pasal 17a) sampai ditetapkan jangka waktu *aanmaning* (teguran) dalam proses eksekusi (Pasal 31 ayat 2a, 2b, dan 2c).

Pengadilan Negeri Blora merupakan Pengadilan yang memiliki sengketa perkara perdata yang ditempuh melalui gugatan sederhana (*small claim court*) terkait adanya kasus gugatan wanprestasi dengan nomor pokok perkara 60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla. Di dalam perkara tersebut timbul kasus gugatan yang diajukan oleh penggugat yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Blora, Kecamatan Kunduran mengajukan gugatan kepada Samat beserta istrinya Lasmi sebagai pihak tergugat yang mengaku menerima pinjaman kupedes sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan membayar angsuran wajib kredit pokok disertai bunga sebesar Rp. 4.475.000,- selama jangka waktu 48 bulan yang harus lunas sesuai jatuh tempo pada 23 Februari 2021 yang telah terdaftar pada tanggal 23 Februari 2017 dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan Surat Pengakuan Hutang Addendum Nomor: B239/7057/2/2017 dan jaminannya berupa sebidang tanah beserta bangunan SHM No.73/Buloh, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora atas nama Samat dengan luas 1.580. m<sup>2</sup> dan SHM No. 109/Buloh/ Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora atas nama Lasmi dengan luas 493 m<sup>2</sup> beserta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 339/2017.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Blora Perkara Nomor 60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla.

Selama pinjaman hutang dalam masa kreditnya berjalan tergugat kepada penggugat ternyata tidak melaksanakan angsuran pinjaman secara tepat waktu. Meskipun penggugat sudah memberikan surat peringatan ke I, II dan III untuk melunasi hutangnya. Tetapi, tergugat tidak melunasi hutangnya. Sehingga, para tergugat mengalami tunggakan sampai bulan Juni 2021 sebesar Rp. 73.004.919 atas keterlambatan pembayarannya dengan sisa pembayaran yang harus dilunasi. Sehingga para tergugat mengalami kredit macet dan penggugat harus menanggung kerugian akibat para tergugat tidak menyelesaikan pelunasan dengan nominal yang diminta oleh penggugat yang menyebabkan para tergugat tersebut telah dinyatakan oleh hakim dalam keadaan wanprestasi/cidera janji.

Contoh kasus diatas termasuk yang diselesaikan melalui proses gugatan sederhana berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana penerapan PERMA ini sebagai terobosan baru demi melayani kepentingan masyarakat untuk memperoleh keadilan sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena, Mahkamah Agung berharap dengan menerbitkan PERMA ini dalam menyelesaikan perkara dalam lingkup sengketa perdata yang tergolong nilai gugatannya kecil dan penyelesaian yang tidak bertele-tele melalui gugatan sederhana cukup hanya berakhir di pengadilan tingkat pertama saja, supaya dapat menekan jumlah penumpukan berkas perkara perdata yang masuk di Mahkamah Agung. Maka, dengan adanya uraian permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui lebih mendalam terkait proses penanganan perkara wanprestasi melalui penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*) berdasarkan PERMA No. 4 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Blora yang telah diputus oleh Hakim. Dengan

demikian penulis tertarik untuk mengambil judul “**GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) BERDASARKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 DALAM PERKARA WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA NOMOR : 60/Pdt.G.S/2021/Pn.Bla)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses penanganan perkara wanprestasi melalui penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*) berdasarkan PERMA no. 4 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Blora?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wanprestasi dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses penanganan perkara wanprestasi melalui penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung no. 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
2. Untuk menganalisis, mengetahui dan mendeskripsikan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wanprestasi pada putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis :

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan acuan referensi bacaan guna memberikan informasi terkait adanya kasus sengketa perdata khususnya perkara wanprestasi

melalui penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Blora

## 2. Secara Praktis :

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat awam, mahasiswa, dan tentunya bagi diri penulis sendiri untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat serta masukan beserta saran terkait dengan pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis untuk penelitian selanjutnya

## E. Terminologi

### 1. Gugatan Sederhana

Mengenai definisi gugatan sederhana (*small claim court*) terdapat ada di dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan pasal 1 ayat (1), memberikan pengertian gugatan sederhana dijelaskan bahwa “Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana”.<sup>7</sup>

### 2. Perkara

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata perkara adalah bentuk nomina (kata benda), Perkara diartikan sebagai masalah, persoalan atau urusan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.<sup>8</sup> Perkara dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>9</sup> Sehingga disimpulkan

---

<sup>7</sup> Lihat PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan pasal 1 ayat (1)

<sup>8</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikases melalui <https://kbbi.web.id/perkara> pada tanggal 26 September 2021 pukul 08.30 WIB

<sup>9</sup> Lektur. ID, diakses melalui <https://lektur.id/arti-perkara/> pada tanggal 26 September 2021 pukul 08.40 WIB

perkara adalah permasalahan yang perlu diselesaikan dari segala yang timbul berkaitan dengan seseorang, tempat ataupun segala benda yang dipermasalahkan.

### 3. Wanprestasi

Wanprestasi (ingkar janji/*ingebrekesteling*) adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi atau kelalaian atau ingkar ingkar janji sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>10</sup> Ada tiga bentuk seorang debitur dinyatakan telah wanprestasi yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi dan memenuhi prestasi secara tidak baik.<sup>11</sup> Seorang debitur yang wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita tidak diindahkan oleh pihak debitur. Maka, kreditur berhak mengajukan pokok permasalahan tersebut untuk diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi agar diputus bahwa debitur terbukti melakukan wanprestasi.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau yang disebut dengan *empirical legal research*. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum.<sup>12</sup> Dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas peneliti untuk mengkaji apa yang terjadi di lapangan dari penerapan peraturan perundang-undangan. Dengan ini, penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri

---

<sup>10</sup> Salim H.S, Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (E-book), Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal 98

<sup>11</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2004, Hal. 18

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum (E-book)*, Mataram University Press, NTB, 2020, Hal. 83-

Blora untuk mendeskripsikan secara jelas dan akurat terkait proses penanganan perkara wanprestasi yang ditempuh melalui penyelesaian gugatan sederhana.

## **2. Spesifikasi penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara rinci peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan atas objek yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti. Data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis memakai metode kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan, kemudian dikemukakan secara deskriptif untuk memberikan penjelasan dan pemahaman dari hasil penelitian.

## **3. Sumber Data Penelitian**

Sebagaimana pendekatan penelitian yang digunakan yuridis sosiologis maka sumber data yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer Menurut Suharsimi Arikunto adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak pendapat, pengamatan dan lain-lain.<sup>13</sup> Data primer yang digunakan dan diperoleh meliputi:

- 1) Salinan Putusan Perkara Nomor : 60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla pada pengadilan tingkat pertama
- 2) Melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Blora untuk melengkapi bahan penelitian data sekunder
- 3) Melakukan wawancara dengan para pihak dengan debitur dan kreditur

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, PT. Rineka cipta, Jakarta, 2013, hal. 172

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dari makalah, jurnal, perundang-undangan, buku-buku hingga artikel dari internet yang berkaitan pokok permasalahan di penelitian ini. Data sekunder meliputi sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer dengan menggunakan Undang Undang Dasar 1945, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, HIR (Herzien Inlandsch Reglement ), Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan, dan Putusan Perkara Nomor : 60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum atau dokumen berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian yang dibahas melalui buku-buku, disertasi, jurnal, makalah dan artikel.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap untuk memberikan pedoman dan interpretasi untuk bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Penulis melakukan penelitian membutuhkan data-data yang lengkap guna memperoleh nilai validitas dan reabilitas yang terbukti cukup akurat. Berikut alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan penulis dengan memperoleh studi dokumen atau bahan pustaka melalui cara mencatat, mencari, membaca, hingga menganalisis dan mengunjungi perpustakaan daerah setempat untuk melengkapi data data

sekunder yang telah disebutkan di atas mengenai permasalahan perkara wanprestasi yang diselesaikan melalui gugatan sederhana guna menunjang penelitian ini.

b. *Wawancara/Interview*

Wawancara adalah alat pengumpulan data diperoleh melalui tatap muka yang melibatkan pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik. Narasumber adalah pihak yang mempunyai kompetensi dalam bidang hukum. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Untuk wawancara dilakukan secara terstruktur pertanyaan sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan untuk wawancara tidak terstruktur yakni pertanyaan belum dipersiapkan sebelumnya dan cenderung mengikuti situasi dan kondisi dari orang yang diwawancara, sehingga terjalin lebih interaktif.

## **5. Lokasi dan Subjek Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat penulis mengadakan penelitian atau observasi yang diperoleh melalui secara langsung di Pengadilan Negeri kelas 1B Blora. Alasan penulis memilih dan mempertimbangkan lokasi penelitian tersebut karena di Pengadilan Negeri Blora terdapat pokok perkara sengketa wanprestasi terhadap debitur yang mengalami permasalahan pinjaman uang yang belum dibayar dengan pihak kreditur, sehingga menimbulkan kredit macet dan akhirnya kreditur mengalami kerugian. Dengan adanya hal tersebut kreditur memilih jalur pengadilan yang perkaranya diselesaikan dengan cara gugatan sederhana. Subjek penelitian yaitu melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Blora.

## **6. Analisis Data Penelitian**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian melalui data yang diperoleh dari responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari<sup>14</sup> yang mencakup permasalahan terkait pertimbangan putusan hakim dalam menetapkan perkara wanprestasi yang ditempuh penyelesaiannya melalui gugatan sederhana. Kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur atau teori sebagai acuan penelitian yang disesuaikan dengan fakta lapangan dimana pokok permasalahan tersebut akan dianalisa sehingga mendapatkan kesimpulan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulis memaparkan dan memahami pembahasan yang akan diuraikan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menguraikannya dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kajian pustaka meliputi tinjauan hukum acara perdata, tinjauan gugatan sederhana, tinjauan wanprestasi, tinjauan sengketa perdata dan tinjauan penyelesaian sengketa menurut perspektif islam.

##### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>14</sup> Muhaimin, *Op.cit.* hlm 128-129

Pada bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian dari pokok rumusan masalah yang diangkat untuk dibahas dan dijelaskan secara rinci. Hasil analisa ini diperoleh setelah dilakukan penelitian secara langsung di lapangan mengenai apa saja yang ditempuh dalam proses penanganan perkara wanprestasi melalui penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*) berdasarkan PERMA no. 4 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Blora dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wanprestasi dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla.

#### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan tersebut merupakan hasil dari keseluruhan analisa penelitian yang diperoleh penulis sedangkan saran mencakup usulan atau sebuah masukan dari penulis mengenai pokok permasalahan yang diperoleh dari penelitian untuk disampaikan kepada semua pihak agar menjadi bahan pertimbangan

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Hukum Acara Perdata

##### 1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Beberapa ahli hukum perdata memiliki pandangan sendiri mengenai definisi yang mengatur hukum acara perdata, salah satunya Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.<sup>15</sup> Sedangkan Wiryono Prodjodikoro memberikan definisi hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan proses berjalanya peraturan hukum perdata.<sup>16</sup>

Sifat dari Hukum acara perdata ini baik teori maupun praktiknya merupakan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan hukuman atas pelanggaran hak yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam hukum materiil agar dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan yang berjalan dengan tertib dan mencegah adanya *eigenrichting* atau main hakim sendiri antara pihak yang satu dengan yang lain setelah adanya pelanggaran hak dan merugikan salah satu pihak atau lebih.<sup>17</sup>

##### 2. Sumber Hukum Acara Perdata

Indonesia dalam pelaksanaan hukum acara perdata saat ini sumber hukumnya masih mengadopsi hukum acara perdata dari Belanda. Hasil

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, cahaya atma pustaka, Yogyakarta, 2013, Hal.2

<sup>16</sup> Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (E-book), CV Budi Utama, Sleman, 2020, hal. 1-2

<sup>17</sup> Sarwono, *Op.cit.* Hal 8-9

peninggalan Kolonial tersebut menganut asas konkordansi. Ketentuan yang ada dalam pengaturan hukum acara perdata tersebut, juga terdapat di berbagai Undang-Undang meliputi :

a) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*)

HIR tergolong jenis sumber hukum acara perdata yang diperuntukkan bagi daerah Jawa dan Madura. Dalam persidangan, ketentuan HIR yang mengatur hukum acara perdata telah diatur dalam Pasal 115 hingga Pasal 245 serta pasal-pasal lain yaitu Pasal 372 hingga Pasal 394.

b) B.Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*)

Hukum acara yang diatur dalam B.Rv ini diperuntukkan bagi golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad van Justitie* dan *Residence gerecht*. Ketentuan ini ditetapkan dengan Stb. 1847 No.52 dan Stb.1849 No.63 berlaku sejak tanggal 1 Mei 1848. Dengan dihapusnya *Raad van justitie dan Hoogerechtshof*, maka B.Rv ini sudah tidak berlaku lagi. Namun dalam B. Rv ini ada beberapa yang masih relevan untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan hukum acara perdata yang tidak diatur oleh HIR dan Rbg. Seperti formulasi surat gugatan, intervensi, dan masih ada beberapa ketentuan Hukum Acara Perdata lain.

c) Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)

Rbg tergolong jenis sumber hukum acara perdata yang diperuntukkan bagi daerah luar pulau Jawa dan Madura. Dalam Rbg yang memuat hukum acara perdata diatur dalam Bab II yang terdiri dari 7 (tujuh) titel dari Pasal 104 hingga 232.

d) BW (*Burgerlijk Wetboek*) / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Walaupun BW dikodifikasikan sebagai hukum perdata materiil, disamping itu juga BW mengatur hukum acara perdata, yaitu terdapat pada Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa (Pasal 1865 hingga Pasal 1993), selain itu hukum acara perdata juga terdapat ada dalam pasal-pasal yang diatur di Buku I seperti Pasal 17 hingga Pasal 25 dan juga ada yang diatur dalam Buku II dan III seperti pasal 533, pasal 535, pasal 1244 hingga pasal 1356.

e) WvK (*Wetboek van Koophandel*)/ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Walaupun WvK dikodifikasikan sebagai hukum perdata materiil, disamping itu juga WvK mengatur hukum acara perdata sebagai sumber penerapan acara praktik di pengadilan.

f) Serta Berbagai Undang-Undang yang mengatur Hukum Acara Perdata Meliputi ;

- 1) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Banding untuk daerah Jawa dan Madura;
- 2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengalami perubahan menjadi UU No. 16 tahun 2019
- 3) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dirubah menjadi UU. No 4 Tahun 2004 dan perubahan kedua menjadi UU No. 48 Tahun 2009
- 4) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dirubah menjadi UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua menjadi UU No. 3 Tahun 2009

- 5) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dirubah menjadi UU No. 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua menjadi UU No. 49 Tahun 2009
- 6) Yurisprudensi merupakan beberapa kumpulan sistematis putusan dari Mahkamah Agung yang dijadikan pedoman oleh Hakim lain dalam putusan yang sama
- 7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum acara peradilan.
- 8) Intruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)  
Menurut Sudikno Mertokusuma, Surat Edaran Mahkamah Agung bukanlah hukum, melainkan sumber hukum bagi hakim dapat menggali hukum acara perdata maupun hukum perdata materil.<sup>18</sup>
- 9) Doktrin atau ilmu pengetahuan  
Menurut Sudikno Mertokusuma, Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber Hukum Acara juga, hakim dapat menggali Hukum Acara Perdata. Namun, Doktrin itu bukan hukum, melainkan sumber hukum bagi putusan hakim dapat dinilai objektif.<sup>19</sup>

### **3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata**

Pada tahun 1873, Van Boneval Faure melalui bukunya “*Het Nederlandse Burgerlijke Procesrecht*” mengatur tentang asas-asas hukum acara perdata yang dikenal dengan istilah *algemene beginselen van beherlijkrechtspraak* (Asas-asas Umum Peradilan yang Baik) dan *algemene beginsele behoorlijk procesrecht* (Asas-asas Hukum Acara yang Baik). Berikut ini asas asas hukum acara perdata di Indonesia, meliputi :

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, Hal 10

<sup>19</sup> *Ibid*

a) Asas Hakim Bersifat Menunggu

Hakim disini bersifat menunggu ialah hakim tidak akan mengadili suatu perkara manakala tidak ada suatu tuntutan hak yang diajukan kepadanya. (*iudex ne procedat ex officio*) Suatu perkara atau tuntutan hak itu diajukan atau tidak, dilimpahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan yaitu pihak yang mengajukan tuntutan hak. (pasal 118 HIR, 142 Rbg.) dan hakim dilarang untuk menolak memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak ada dasar hukum atau kurang jelas (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009) meskipun hakim tidak dapat menemukan hukum secara tertulis, wajib baginya menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)

b) Asas Hakim bersifat Pasif

Hakim disini bersifat pasif ialah dalam memeriksa perkara perdata, hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut kepadanya, bahwa luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk di periksa pada dasarnya di tentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.<sup>20</sup> larangan tersebut disebut asas *ultra petitum partium*. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat meskipun dilakukan hakim dengan itikad baik dan sesuai dengan kepentingan umum. (Pasal 178 ayat(2) dan (3) HIR, 189 ayat(2) dan (3) Rbg) Akan tetapi, tidak berarti hakim tidak aktif sama sekali, selaku pimpinan sidang hakim

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hal 13

berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yaitu hakim berhak memberikan nasihat upaya hukum apa yang ditempuh kepada para pihak (132 HIR, 156 Rbg) karena dalam sistem HIR hakim harus aktif berbeda dengan sistem Rv yang mengandung prinsip hakim pasif.<sup>21</sup>

c) Asas Terbuka Persidangan Bagi Umum

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan oleh para pihak dalam proses persidangan pada dasarnya terbuka untuk khalayak umum, sebab setiap orang diperbolehkan untuk menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan dalam persidangan tanpa mengganggu jalannya proses persidangan dan menjamin persidangan tersebut berjalan secara *fair*, tidak memihak serta putusan adil bagi masyarakat. Jika Hakim tidak menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka mengakibatkan putusan hakim tersebut batal demi hukum. (Pasal 13 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009). Kecuali dalam pemeriksaan perkara perceraian ataupun perzinahan yang dilakukan secara tertutup.<sup>22</sup>

d) Asas Mendengar Kedua Belah Pihak

Hakim dalam menangani perkara harus mendengarkan kedua belah pihak tentang terjadinya peristiwa hukum. Hakim harus adil dan kedua belah pihak yang berpekar harus diperlakukan sama tanpa membedakan orang (pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009), tidak memihak dan masing masing diberi kesempatan yang sama dalam memberikan pendapat serta mendengar keterangan kedua belah pihak.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hal 13

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hal 14

Asas bahwa hakim mendengar kedua belah pihak ini dikenal disebut “*audi et alteram partem*”.

- e) Asas Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan (*Motivering Plitch-Voeldoende Gemotiveerd*)

Keputusan Hakim dalam suatu perkara di pengadilan harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili ( Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR, Pasal 195, Pasal 618 RBg). Alasan-alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan lebih tinggi dan ilmu hukum. Sehingga oleh karenanya mempunyai nilai-nilai objektif. Putusan agar dapat dipertanggungjawabkan sering diudukung dengan adanya yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.<sup>23</sup> Karena adanya alasan-alasan itulah putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkan.

- f) Asas Beracara Dikenakan Biaya (*Niet-Kosteloze Rechtspraak*)

Para pihak yang beracara di pengadilan dikenakan biaya perkara. (Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009) Biaya perkara yang dikenakan dapat berupa biaya panggilan, pemberitahuan, kepaniteraan hingga biaya materai.<sup>24</sup> Biaya perkara yang dimaksud adalah biaya yang harus dibayar para pihak atau bagi masyarakat pencari keadilan dan biaya tersebut diperlukan untuk mendukung jalannya proses persidangan. Untuk mereka yang tidak dapat mampu membayar biaya perkara diizinkan untuk dapat mengajukan permohonan terhadap Ketua

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal 15

<sup>24</sup> *Ibid*, Hal 57

Pengadilan Negeri untuk dapat berpekara secara cuma-cuma (*prodeo*) yaitu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh polisi (Pasal 237 HIR, 273 Rbg) atau dalam praktik surat keterangan cukup dikeluarkan oleh camat di daerah tempat yang berkepentingan tinggal. Permohonan perkara pro deo ditolak oleh pengadilan, apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.<sup>25</sup>

g) Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dalam pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) memberikan syarat terkait adanya asas penting dalam hukum acara perdata meliputi sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana dimaksudkan dalam penyelesaian dan pemeriksaan perkara tidak memerlukan waktu yang lama dan menunda nunda dalam persidangan, makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diperlukan dalam beracara dalam persidangan makin baik. Karena terlalu banyak formalitas memungkinkan timbul berbagai penafsiran dan kurang menjamin adanya kepastian hukum yang menyebabkan ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.<sup>26</sup> Sedangkan kata cepat menunjuk jalanya peradilan, terlalu banyak formalitas memungkinkan menghambat jalannya proses peradilan, karena cepatnya peradilan akan meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan<sup>27</sup>, tanpa mengesampingkan ketelitian dan kecermatan hakim dalam mencari keadilan dan kebenaran. Sementara biaya ringan

---

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal 37

<sup>27</sup> *Ibid*, Hal 38

merupakan biaya yang dapat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman).

#### 4. Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata

Pembuktian dalam hukum mempunyai kedudukan yang penting, karena apabila terjadi suatu sengketa di muka hakim, hakim dalam mencari sebuah fakta dan peristiwa hukum untuk membuktikan dalil-dalil gugatan bergantung dari alat alat bukti yang diajukan kepadanya dalam persidangan.

Mengenai peran pembuktian di muka persidangan dikemukakan oleh Edward W. Clearly bahwa : *“The law of evidence is the system of rules and standards by which the admission of proof at the trial of law suit is regulated.”* Yang artinya hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hakim.<sup>28</sup>

Dalam hukum mewajibkan beban pembuktian bagi seseorang untuk membuktikan dalil gugatan atau dalil bantahan yang dikemukakannya. Hal tersebut sejalan dalam KUHPerdata Pasal 1865 yang menyebutkan *“setiap orang yang medalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun mebantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak ataau peristiwa tersebut.”* Dan didukung pasal 163 HIR yang berbunyi *”barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak itu.”* Yang berarti pihak yang mengemukakan perbuatan dan

---

<sup>28</sup> Achmad Ali, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata (E-book)*, Prenada Media, Jakarta, 2012, hal 22

kejadian yang dipersengketakan baik yang tidak diakui dan disangkal oleh pihak lawan harus membuktikan perbuatan dan kejadian tersebut.

Di sistem HIR, dalam proses pembuktian hakim terikat terhadap alat bukti yang sah dan ditentukan oleh undang-undang. Dalam hukum acara perdata alat bukti tersebut ada 5 (lima jenis) yang telah diatur dalam Pasal 164 H.I.R, 284 R.Bg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi :

- a) Bukti tertulis;
- b) Bukti Saksi;
- c) Persangkaan;
- d) Pengakuan;
- e) Sumpah.

Menurut Yahya Harahap Alat bukti berupa surat atau akta ditempatkan dalam urutan pertama sebagai alat bukti kuat di persidangan, karena jenis surat atau akta dalam perkara perdata memegang peran penting. Karena, semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta. Sebab jika suatu hari timbul adanya sengketa dalam suatu peristiwa, maka dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh alat bukti surat atau akta yang bersangkutan.<sup>29</sup> Berbeda dengan alat bukti yang diakui dalam perkara pidana, alat bukti yang diprioritaskan adalah alat bukti saksi karena dalam membuktikan kesalahan terdakwa, saksi mempunyai peran penting sebab orang tersebut yang melihat dan mendengar sendiri secara langsung suatu tindak pidana yang terjadi. Berikut penulis menjabarkan penjelasan alat bukti antara lain:

- a) Bukti Tertulis

---

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal 631

Alat bukti tertulis berupa surat maupun akta dan bukan akta telah diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR; Pasal 164, 285, hingga 305 Rbg dan Pasal 1867 hingga 1894 BW.

Pendapat ahli hukum Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.<sup>30</sup>

Alat bukti tertulis berupa surat dibagi menjadi 2 (dua) jenis meliputi surat berupa akta dan surat berupa bukan akta. Akta merupakan surat yang dijadikan sebagai alat bukti tentang suatu peristiwa dan diberikan tanda tangan. Misalnya persetujuan jual beli, pinjam meminjam uang, pemberian kuasa dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

- 1) Surat berupa akta ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :
  - a. Akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk dan telah ditentukan berdasarkan undang-undang di hadapan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah (notaris/PPAT). Misal Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang diterbitkan BPN, Putusan Hakim, Akta Jual Beli diterbitkan PPAT.
  - b. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang (notaris/PPAT).
- 2) Surat berupa bukan akta adalah semua alat bukti tertulis yang memenuhi unsur-unsur adanya alat bukti tertulis meliputi harus

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hal 157

<sup>31</sup> Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Op.cit*, hal, 38

memuat tanda bacaan, menyampaikan buah pikiran seseorang, sengaja digunakan sebagai pembuktian namun tidak diakui sebagai sebuah akta<sup>32</sup>

b) Bukti saksi

Bukti saksi adalah alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi, yang bukan pihak dalam perkara tersebut, untuk memberikan kepastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan.<sup>33</sup> Dalam Pasal 145 HIR, dan Pasal 172 dan 173 Rbg, Pasal 1910 BW dan 1912 BW mengatur orang-orang yang dilarang menjadi saksi, meliputi<sup>34</sup>:

- 1) Keluarga sedarah
- 2) Suami atau istri dari para pihak yang sudah bercerai
- 3) Anak-anak yang masih umurnya dibawah 15 tahun
- 4) Orang yang mengidap gangguan jiwa.

c) Persangkaan (*Vermodens, presumptions*)

Persangkaan adalah alat bukti yang tidak langsung karena dengan persangkaan tersebut ditarik kesimpulan dari peristiwa yang telah terbukti ke arah peristiwa yang belum terbukti.<sup>35</sup>

d) Pengakuan (*bekentenis, confession*)

Pengakuan merupakan suatu keterangan apabila pihak tergugat/lawan dalam perkara di persidangan telah mengakui adanya suatu peristiwa hukum.<sup>36</sup> Pengakuan sebagai alat bukti ada 3 macam:<sup>37</sup>

---

<sup>32</sup>Achmad Ali, *Op.cit.*, Hal 92

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Endang Hadrian, *Op.cit.*, Hal 44

<sup>35</sup> Achmad Ali, *Op.cit.*, Hal.93

<sup>36</sup> Sarwono, *Op.cit.*, hal. 273

<sup>37</sup> Sarwono, *Ibid.*, hal 277-278

- 1) Pengakuan murni adalah pengakuan yang membenarkan penggugat tanpa ada penyangkalan.
- 2) Pengakuan dengan klausul adalah pengakuan disertai keterangan tambahan yang bersifat membebaskan diri dari gugatan.
- 3) Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai keterangan tambahan yang bersifat penyangkalan.

e) Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat mahakuasa dari tuhan, dan percaya siapa yang memberikan keterangan atau janji tidak benar akan dihukum olehnya.<sup>38</sup> Sumpah sebagai alat bukti ada 3 meliputi

- 1) Sumpah decisoir (pemutus) yaitu sumpah yang diminta oleh salah satu pihak selama pemeriksaan persidangan;
- 2) Sumpah supletoir (pelengkap) yaitu sumpah yang diperintah oleh hakim karena jabatannya (*ex officio*) untuk melengkapi alat bukti;
- 3) Sumpah aestimator (sumpah penaksiran) sumpah yang diperintah oleh hakim karena jabatannya (*ex officio*) kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti rugi yang dituntutnya.

## **B. Tinjauan Tentang Gugatan dan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)**

### **1. Pengertian Gugatan**

Gugatan menurut sarwono adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.<sup>39</sup> Sedangkan, menurut Sudikno Mertokusumo, istilah gugatan adalah tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*)

---

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, Hal 197

<sup>39</sup> Sarwono, *Op.cit.*, hal 31

tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.<sup>40</sup> Sehingga, penulis menarik kesimpulan bahwa gugatan adalah tuntutan hak yang tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang penyelesaiannya diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Ada 2 (dua) macam tuntutan hak yang mengandung pada ada atau tidaknya sengketa meliputi :

- a) Gugatan *contentiosa* yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa di antara para pihak sekurang-kurangnya ada dua pihak yaitu penggugat dan tergugat yang penyelesaiannya diajukan kepada pengadilan.
- b) Gugatan *voluntair* yaitu tuntutan hak yang bersifat sepihak (*ex-parte*) dan permasalahannya tidak mengandung sengketa disebut permohonan, tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.

## 2. Pengertian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

Dalam Black's Law Dictionary dijelaskan *small claim court is a court that informally and expeditiously adjudicates claims that seek damaged below a specified monetary amount, usually claims to collect or debts, also termed small debt court, conciliation court*. Bahwa yang dimaksud dengan *small claim court* adalah pengadilan yang bersifat informal bagi para pencari keadilan, di luar mekanisme peradilan umumnya, dengan pemeriksaan yang cepat, untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil, serta dengan pemeriksaan yang sederhana.<sup>41</sup> *Small Claim Court* ini adalah jalan tengah antara mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan secara non litigasi (*Alternative Dispute Resolution*) yang fleksibel dan sederhana

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal 49

<sup>41</sup> Winanto, Makalah Implementasi small claim court dalam sistem peradilan di Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo, 2019, hal 6-7

dengan lembaga pengadilan yang memiliki keputusan hukumnya diambil secara mengikat.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut PERMA No. 4 Tahun 2019, Gugatan Sederhana atau dikenal dengan istilah *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan yang memerlukan syarat tertentu, dengan perkara yang dapat diajukan mengandung cedera janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan pembuktian sederhana yang penyelesaiannya harus diputus selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak dimulainya hari sidang pertama yang dipimpin oleh hakim tunggal. Istilah “nilai gugatan materiil” artinya sepanjang nilai objek sengketa tidak harus dalam bentuk uang, namun pada saat dituntut tetap dalam bentuk kerugian sejumlah uang, asalkan bukan sengketa tanah dengan nilainya tidak lebih dari Rp500.000.000.<sup>43</sup>

Model Penyelesaian Sengketa atau disebut *Small Claim Court* ini sudah lama diterapkan dan dianut beberapa negara khususnya Amerika Serikat karena pada saat itu proses peradilan perdata secara formal dianggap cukup rumit, mahal dan tidak dapat digunakan untuk sebagian orang yang memiliki penghasilan yang kecil untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dengan acara peradilan perdata secara formal.<sup>44</sup> Selain di Amerika Serikat, *Small Claim Court* telah pula diterapkan di India, New Zealand, Hongkong, dan Singapura.<sup>45</sup> Adanya *Small Claim Court* ini, dianggap cukup efisien dan efektif karena dipimpin oleh hakim

---

<sup>42</sup> Anita Afriana, Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan : Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata, Jurnal Hukum Acara Perdata, 2015, Hal. 39

<sup>43</sup> H.M Syarifuddin, *Op.cit.*, Hal 78-79

<sup>44</sup> Efa Laela Fakhriah, Mekanisme Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Jurnal Mimbar Hukum, Yogyakarta, 2013, Hal. 2

<sup>45</sup> Anita Afriana, *Op.cit.*, Hal. 4

tunggal dalam sistem pemeriksaan sengketa dengan syarat yang diajukan nilai gugatannya kecil tanpa perlu menyewa seorang pengacara sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal seperti mengajukan perkara di acara perdata biasa.

Karena HIR staatsblaad Nomor 44 Tahun 1941 dan RBg staatsblaad Nomor 227 Tahun 1927 juga peraturan-peraturan lain yang mengatur hukum acara perdata dalam pemeriksaan sengketa tidak membatasi nilai gugatan yang menjadi objek sengketa tanpa menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Padahal banyak perkara yang dapat diselesaikan secara cepat, sederhana dan biaya ringan harus melalui proses tahapan penyelesaian yang lama dan bahkan harus menunggu sampai bertahun-tahun untuk mendapatkan kemenangan. Sehingga, tidak sebanding dengan nilai sengketa yang diajukan dengan waktu, biaya, dan tenaga yang dikeluarkan para pihak yang bersengketa.

Maka, Mahkamah Agung memandang bahwa proses penyelesaian dengan nilai gugatan kecil perlu diatur secara sendiri di luar hukum acara perdata. Karena cepatnya proses penyelesaian perkara perdata mempunyai korelasi langsung terhadap indeks pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan iklim investasi di Indonesia. Sebab, setiap transaksi bisnis selalu berpotensi menimbulkan sengketa dan faktor kemudahan dalam menyelesaikan sengketa di suatu negara menjadi indikator pertimbangan utama bagi para investor untuk memilih aktivitas bisnis di suatu negara.<sup>46</sup>

Dengan demikian menjadi salah satu pertimbangan bagi Mahkamah Agung untuk mengeluarkan suatu kebijakan peraturan melalui Perma No. 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Cara

---

<sup>46</sup> H.M Syarifuddin, *Op.cit.*, Hal 17

Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hal tersebut dilatarbelakangi rendahnya indeks hasil survei *world bank* terkait kemudahan berusaha Indonesia (*easy of doing bussines*) yang menunjukkan penyelesaian hukum Indonesia masih tidak efektif karena mekanisme penyelesaian waktu lama dan rumit akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara global.<sup>47</sup> Sehingga, menghambat investor luar negeri untuk menanam sahamnya di Indonesia.

Dengan adanya penyelesaian gugatan sederhana tersebut, diharapkan penyelenggara peradilan dapat melaksanakan proses penyelesaian gugatan yang sederhana, cepat dan biaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan yang nilai gugatannya tergolong kecil dan waktu yang tidak bertele-tele dengan adanya proses pemangkasan tahapan beracara. Sehingga, lembaga peradilan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan tanpa menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan kepastian hukum dan keputusan hukum yang mengikat sebagaimana proses penyelesaian hanya berakhir di pengadilan tingkat pertama dan secara tidak langsung mengurangi beban kerja dan penumpukan perkara di Mahkamah Agung<sup>48</sup>

### 3. Yuridiksi Gugatan Sederhana

PERMA No. 4 Tahun 2019 merupakan salah satu peraturan untuk mengurangi adanya penumpukan berkas perkara di Mahkamah Agung yang dianggap efektif karena tidak tercapainya cita-cita trilogi peradilan yaitu menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara dengan cepat, tepat waktu, sederhana, biaya ringan dan proporsional.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, Hal 16

<sup>48</sup> *Ibid.*, Hal 21

<sup>49</sup> Muhammad Taufiq *Op.cit.*, Hal 64

Sebenarnya persamaan gugatan sederhana dan gugatan perdata umum sama-sama menyelesaikan perkara perdata khususnya dalam perkara ingkar janji dan kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum. Namun, gugatan sederhana ini termasuk dalam lingkup kewenangan peradilan umum dalam menyelesaikan perkara perdata dengan nilai gugatan sengketa yang kecil. Pengadilan Negeri yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana harus berdasarkan pada domisili atau tempat tinggal di wilayah hukum yang sama.

Tetapi, sejak diberlakukannya Pasal 4 ayat (3a) PERMA No. 4 Tahun 2019 yang menjelaskan penggugat yang di luar wilayah hukum berbeda dengan tergugat, tetap dapat mengajukan gugatan sederhana yaitu penggugat dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentiiil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.<sup>50</sup> Pengertian kuasa dan kuasa insidentil dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3a) adalah kuasa yang diberikan berdasarkan perjanjian kuasa sehingga memerlukan surat kuasa khusus pada saat melakukan tindakan hukum di pengadilan.<sup>51</sup>

#### **4. Kriteria Perkara Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana**

Tidak semua yang terdapat perkara ingkar janji atau wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat diselesaikan melalui jalur gugatan sederhana. Pasal 3 dan 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 memberikan syarat-syarat perkara yang dapat ditempuh melalui gugatan sederhana, syarat ini merupakan kriteria masuk atau tidaknya jenis perkara dapat diselesaikan melalui jalur

---

<sup>50</sup> H.M Syarifuddin, *Op.cit.*, Hal 84.

<sup>51</sup> *Ibid.*, Hal 102

gugatan sederhana. Berikut ini kriteria dan jenis perkara yang dapat dipenuhi apabila ingin mengajukan gugatan sederhana yaitu <sup>52</sup>:

- a) Perkara yang diajukan dengan nilai sengketa gugatan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (pasal 3 ayat 1) dan Perkara yang bukan bentuk penyelesaian sengketa ditempuh melalui pengadilan khusus dan bukan berkaitan dengan sengketa tanah (pasal 3 ayat 2). Yang dimaksud dengan pengadilan khusus meliputi pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tipikor, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.<sup>53</sup>
- b) Penggugat maupun tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama (pasal 4 ayat 1)
- c) Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat mengajukan gugatan sederhana (pasal 4 ayat 2)
- d) Penggugat dan tergugat berdomisili atau tempat tinggal di wilayah hukum pengadilan yang sama, (pasal 4 ayat 3), Penggugat yang mengajukan gugatan berbeda di wilayah domisili tergugat dapat mewakili dengan menggunakan kuasa insidentiil dan wakil yang berdomisili sama dengan tergugat dengan memakai surat tugas institusi dari penggugat. (pasal 4 ayat 3a)
- e) Penggugat dan tergugat dalam persidangan wajib hadir secara langsung walaupun didampingi kuasa hukumnya dan tanpa didampingi sekalipun (pasal 4 ayat 4)

## 5. Putusan Gugatan Sederhana

Berikut macam-macam putusan hakim yang terdapat dalam gugatan sederhana meliputi :<sup>54</sup>

- a) Putusan pencabutan gugatan

Merupakan hak yang melekat pada diri penggugat yang penerapannya berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv yang menegaskan syarat penggugat

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hal. 45

<sup>53</sup> Penjelasan pasal 27 ayat 1 Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>54</sup> Muhammad Taufiq *Op.cit.*, Hal 97-100

dapat mencabut perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban. Apabila setelah ada jawaban dari tergugat, pencabutan gugatan harus ada persetujuan pihak tergugat.

b) Putusan Gugatan Dikabulkan

Gugatan dikabulkan apabila dalil gugatan dapat dibuktikan penggugat sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 1865 KUHPerdara/Pasal 164 HIR. Dikabulkan gugatan dapat berupa dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya yang ditentukan oleh pertimbangan hakim. Dan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

c) Putusan Damai

Putusan perdamaian yaitu putusan yang dapat dijatuhkan saat para pihak yang bersengketa mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. (pasal 1851 KUHPerdara) Putusan perdamaian ini kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial (kekuatan putusan harus dilaksanakan secara paksa)

d) Putusan dismissal

Putusan dalam pemeriksaan pendahuluan yang memperhatikan isi gugatan penggugat dalam perkara yang akan dipertimbangkan apakah surat gugatan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam lingkup gugatan sederhana. Sebagaimana telah diatur tentang pemeriksaan pendahuluan dalam bab IV pasal 11 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015.

e) Putusan tidak dapat diterima

*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau yang disebut putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Menurut Yahya Harahap cacat formil yang dimaksud antara lain<sup>55</sup> .:

- 1) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu harus ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya yang ditunjuk.
- 2) Gugatan mengandung *error in persona* yaitu kekeliruan atas seseorang yaitu keliru menarik pihak sebagai tergugat. Dan bisa dalam bentuk *diskualifikasi in person* yaitu yang bertindak sebagai penggugat tidak memenuhi syarat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dan yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*)
- 3) Gugatan mengandung *obscuur libel* (gugatan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan), *ne bis in idem* (tidak dapat diadili kedua kalinya apabila yang digugat telah pernah diperkarakan sebelumnya dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap), dan gugatan melanggar yuridiksi kompetensi relatif yaitu kewenangan pengadilan memeriksa perkara harus didasarkan wilayah hukum tergugat atau objek benda tersebut berada atau kompetensi absolut yaitu kewenangan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara menurut objek materi atau pokok perkara yang disengketakan.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal 101

## 6. Upaya Keberatan Gugatan Sederhana

Dalam putusan yang telah diucapkan bagi hakim baik putusan *verstek* atau *contradictoir* sampai putusan akhir. ketika para pihak yang berhalangan hadir dalam persidangan, para pihak diperbolehkan melakukan upaya hukum keberatan yang telah diatur dalam pasal 13 ayat 5 PERMA no. 4 Tahun 2019. Mengenai ketentuan pelaksanaan upaya hukum keberatan masih berlaku pada Bab VI yang mengatur Pasal 21 sampai 30 PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Dalam pasal 21 ayat 2 PERMA No. 2 Tahun 2015 menjelaskan dalam mengajukan permohonan keberatan harus disertai alasan dengan menandatangani akta penyertaan keberatan di hadapan panitera dan kemudian diserahkan kepada ketua pengadilan.

Permohonan keberatan dapat diajukan paling lambat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan hakim pemeriksa gugatan sederhana jika hadir dalam persidangan atau sejak diberitahukan pada saat tidak hadir di persidangan yaitu dengan mengisi blanko permohonan disertai memori keberatan dengan menguraikan alasan diajukan keberatan yang telah disediakan panitera. Apabila melebihi jangka batas waktu yang ditentukan permohonan keberatan tidak dapat diterima melalui penetapan dari ketua pengadilan didasarkan dari surat keterangan panitera. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 22 ayat (1),(2) dan (3) PERMA No. 2 Tahun 2015

Permohonan keberatan disertai memori keberatan telah lengkap, pemberitahuan keberatan dikirim kepada termohon paling lambat 3 hari kerja sejak permohonan keberatan diterima pengadilan. setelah adanya pemberitahuan tersebut, pihak termohon dapat menyampaikan kontra memori keberatan paling

lambat 3 hari kerja sejak diberitahukan permohonan tersebut. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) PERMA No. 2 Tahun 2015

Ketua Pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang dipimpin oleh hakim senior yang memeriksa permohonan keberatan paling lambat 1 hari kerja sejak permohonan keberatan dinyatakan lengkap. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) PERMA No. 2 Tahun 2015

Dalam pemeriksaan keberatan berdasarkan pasal 26 ayat 2 PERMA No. 2 Tahun 2015 , yang diperiksa oleh majelis hakim meliputi putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan berupa memori keberatan dan kontra memori keberatan. Sebagaimana pemeriksaan keberatan tersebut berdasarkan pasal 26 ayat 3 PERMA No. 2 Tahun 2015 tidak dilakukan pemeriksaan tambahan Artinya, hakim tidak perlu membuka proses pembuktian lagi selain dari apa yang ada dalam berkas perkara.<sup>56</sup>

Majelis Hakim memeriksa keberatan dibatasi dalam jangka waktu 7 hari kerja sudah harus menjatuhkan putusan terhitung sejak tanggal ditetapkan majelis hakim Sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 PERMA No. 2 Tahun 2015.

Putusan keberatan diberitahukan paling lama 3 hari kerja sejak diucapkan oleh hakim dan putusan telah berkekuatan hukum tetap dihitung sejak pemberitahuan putusan telah disampaikan para pihak. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat (1) dan (2) PERMA No. 2 Tahun 2015. Dan putusan keberatan ini merupakan putusan berkekuatan hukum tetap dan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> H.M Syarifuddin, *Op.cit.*, Hal. 227

<sup>57</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Pasal 30

## C. Tinjauan Wanprestasi

### 1) Pengertian Wanprestasi

Sebelum menjelaskan definisi wanprestasi, penulis menjabarkan terlebih dahulu pengertian prestasi. Prestasi ("*performance*") adalah suatu hal tertentu yang wajib dilaksanakan atau dipenuhi debitur dalam perikatan. Prestasi sebagaimana dalam pasal 1234 KUHPdata adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Menurut Pitlo, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar pihak yang satu berhak menuntut (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.<sup>58</sup>

Dalam melaksanakan suatu prestasi, maka ada tanggung jawab yang menyertai, yaitu harta kekayaan seorang debitur akan dijadikan sebagai jaminan untuk pemenuhan hutangnya. Sebagaimana hal ini sudah diatur dalam KUHPdata pada Pasal 1131 dan 1132, menjelaskan bahwa semua harta kekayaan debitur (berhutang) baik benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta yang sudah ada dan yang akan ada menjadi jaminan untuk memenuhi hutangnya kepada kreditur. Perikatan ada karena lahir bersumber dari sebuah perjanjian atau bersumber lainnya yaitu undang undang. Perjanjian menurut subekti adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>59</sup> Sebagaimana pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menegaskan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang membuat. Dan sahnya suatu perjanjian harus memuat pasal 1320 KUHPdata yaitu<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> R.Setiawan, Op.cit., hal 2

<sup>59</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pt. Intermassa, Jakarta, 2002, Hal 1

<sup>60</sup> *Ibid.*, Hal 17

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, yaitu adanya suatu yang dihendaki oleh kedua belah pihak untuk membuat suatu perjanjian, sebagaimana diatur pasal 1321 KUHPPerdata tidak ada sepakat yang sah apabila ada kekhilafan atau kekeliruan, pemerasaan atau secara paksa, dan penipuan;
2. Kecakapan membuat suatu perjanjian, yaitu harus sudah dewasa, dan sehat akal pikiran dan jiwanya;
3. Suatu hal tertentu, sesuai yang dimaksud menurut pasal 1332 KUHPPerdata ada objek perjanjian berupa barang yang ditentukan jenisnya dan jumlahnya yang dapat dihitung atau ditentukan;
4. Suatu sebab yang halal, sesuai yang dimaksud menurut pasal 1337 KUHPPerdata perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Apabila suatu perjanjian tidak terpenuhinya suatu prestasi, maka ia dapat dinyatakan wanprestasi/ingkar janji. Adapun definisi wanprestasi menurut subekti adalah “Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”.<sup>61</sup> Sedangkan menurut Munir Fuady, wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama.<sup>62</sup>

Wanprestasi dapat terjadi disebabkan karena adanya kesalahan baik yang dilakukan kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Sedangkan Kelalaian merupakan perbuatan seseorang mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*, Hal. 45

<sup>62</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 17

<sup>63</sup> R.Setiawan, *Op.cit.*, Hal 17

Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka kreditur perlu memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut somasi (*sommatie*). Ketentuan somasi telah diatur di pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa si berutang dianggap lalai dalam memenuhi kewajibannya dengan lewatnya batas waktu yang telah diperjanjikan dengan dibuktikan adanya surat peringatan tertulis itu ia dinyatakan telah lalai. Somasi merupakan teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) untuk memenuhi prestasi sesuai yang diperjanjikan dan disepakati antara keduanya. Karena seorang debitur atau si berutang dapat dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi dari kreditur atau juru sita<sup>64</sup> Sehingga debitur atau si berutang telah dikategorikan dalam keadaan wanprestasi wajib membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur. Hal tersebut telah sesuai pasal 1234 KUHPerdara bahwa dikenakan biaya, ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu yang melampui waktu telah ditentukan. Seorang debitur menurut subekti dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 bentuk, yaitu:<sup>65</sup>

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

---

<sup>64</sup> Salim H.S, *Op.cit.*, Hal 99

<sup>65</sup> Subekti, *Op.cit.*, Hal 45

Sedangkan menurut R. Setiawan seseorang dapat dikatakan wanprestasi meliputi<sup>66</sup> :

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali artinya tidak lagi mampu memenuhi prestasi;
- b) Terlambat memenuhi prestasi artinya jika prestasi debitur masih bisa diharapkan pemenuhannya, tetapi digolongkan terlambat memenuhi prestasi;
- c) Memenuhi prestasi secara tidak baik artinya ia dianggap terlambat memenuhi prestasi, jika prestasinya masih dapat diperbaiki dan jika tidak, maka dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali.

## 2) Akibat Hukum Wanprestasi

Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya akibat wanprestasi yang dilakukannya, maka ada sanksi atau hukuman yaitu:

- a) Dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajibannya, kreditur berhak menuntut ganti rugi berupa ongkos-ongkos biaya, kerugian dan bunga; (1247 KUHPerdara)
- b) Sejak debitur lalai, maka beban resiko beralih atas objek perikatan menjadi tanggung jawab debitur; (1237 KUHPerdara)
- c) Menuntut pemenuhan atau pembatalan perikatan disertai adanya tuntutan ganti rugi. (1267 KUHPerdara)
- d) Pada perikatan yang lahir dari perjanjian timbal balik, karena kalalaian salah satu pihak maka kreditur berhak menuntut pembatalan kepada Hakim disertai ganti rugi (1266 KUHPerdara)

Selain, akibat hukum yang timbul adanya wanprestasi, tidak dapat dilaksanakan suatu prestasi bisa timbul adanya keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*). Dalam hukum perikatan keadaan kahar lazim juga dikenal sebagai keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kuasanya.<sup>67</sup> Menurut subekti

---

<sup>66</sup> R. Setiawan, *Loc.cit.*, Hal 18

<sup>67</sup> Salim H.S, *Op.cit.*, Hal. 102

keadaan memaksa merupakan alasan untuk dibebaskan kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi.<sup>68</sup>

Keadaan memaksa ini dibedakan ada 2 macam yaitu keadaan memaksa absolut dan keadaan memaksa relatif. Berkaitan dengan definisi keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perhitungannya kepada kreditur, karena adanya gempa bumi, banjir bandang dan adanya lahar. Sedangkan keadaan memaksa relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Namun, pelaksanaan prestasi tersebut dilakukan dengan memberikan pengorbanan yang lebih besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia. Contoh A telah meminjam kredit usaha tani dari KUD, dengan janji akan dibayar musim panen, tetapi sebelum panen, padinya diserang ulat. Sehingga ia tidak mampu membayar kredit usaha taninya kepada KUD, tetapi ia akan membayar musim panen mendatang.<sup>69</sup>

Adapun akibat keadaan memaksa dibagi sebagai berikut<sup>70</sup>:

- a) Akibat keadaan memaksa yang bersifat absolut yakni debitur tidak perlu membayar ganti rugi, sebagaimana kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi;
- b) Akibat keadaan memaksa bersifat relatif yakni beban resiko tidak berubah terutama pada keadaan memaksa yang berlangsung sementara.

Sementara menurut P. Scholten, menuntut pembebasan diri dari kewajiban membayar sejumlah uang atas dasar keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*)

---

<sup>68</sup> Subekti, *Op.cit.* Hal 55

<sup>69</sup> Salim H.S, *Op.cit.*, Hal. 103

<sup>70</sup> *Ibid*

tidak dibenarkan.<sup>71</sup> Karena jika masih dimungkinkan untuk melaksanakan prestasi, maka para pihak dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam perubahan perjanjian/addendum. Meskipun jangka waktunya dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya perjanjian akibat keadaan kahar/keadaan memaksa.<sup>72</sup> Sebab, menurut Agus Yudha Hernoko ada kesamaan dalam konsep kesulitan keuangan dan keadaan memaksa relatif, karena dalam kesulitan keuangan tidak dapat mengakibatkan perjanjian batal namun tetap memberikan hak untuk melakukan negosiasi ulang (renegosiasi).<sup>73</sup> Karena, di Indonesia perjanjian secara teoritis merujuk pada asas *pacta sunt servanda* bahwa kewajiban untuk tetap melaksanakan perikatan dalam memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian harus ditepati sebagaimana pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan setiap perjanjian yang dibuat bagi para pihak secara sah dan berlaku layaknya undang-undang. Artinya perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang terikat dalam melaksanakan kewajiban apa yang sudah diperjanjikan.<sup>74</sup> Selama perjanjian tidak diubah dengan perjanjian baru, maka yang tetap berlaku adalah perjanjian yang dibuat sebelumnya yang sudah disepakati.

Lain halnya dengan suatu benda yang diperdagangkan hilang karena dicuri atau musnah dan tidak diketahui benda tersebut maka kreditur tidak berhak atas tuntutan terhadap penggantian atas barang yang hilang atau musnah kepada kreditur, sehingga debitur dapat dibebaskan kewajiban berprestasi. Misalnya A menghadiahkan rumah kepada B dan rumah tersebut musnah karena gempa bumi

---

<sup>71</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, Hal 259

<sup>72</sup> Y. Sogar Simamora, et.al., *Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Airlangga University Press, Surabaya, 2021, Hal 209

<sup>73</sup> Anggreini and Partners, *Majalah Actio Force Majeur*, Jakarta, 2020 diakses melalui [https://ap-lawsolution.com/id/wp-content/uploads/sites/5/2020/07/Anggraeni-and-Partners\\_ACTIO\\_Edisi-13.pdf](https://ap-lawsolution.com/id/wp-content/uploads/sites/5/2020/07/Anggraeni-and-Partners_ACTIO_Edisi-13.pdf) Hal. 9

<sup>74</sup> Y. Sogar Simamora, et.al., *Op.cit.*, Hal 210

maka, B tidak akan mendapatkan rumah dan tidak dapat menuntut ganti rugi<sup>75</sup> sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam pasal 1444 KUHPerdara

Dijelaskan dalam pasal 1444 berkaitan hapusnya perikatan apabila barang tertentu menjadi pokok perjanjian musnah, tidak dapat diperdagangkan atau hilang hingga tidak diketahui sama sekali apakah barang tersebut masih ada atau tidak, hapuslah perjanjian tersebut. Namun harus memenuhi syarat meliputi pertama, musnah atau hilang barang tersebut bukan kesalahan debitur; kedua, debitur belum dianggap lalai dalam menyerahkan barang kepada kreditur.<sup>76</sup>

*Force majeure*/ keadaan memaksa dapat merujuk pada pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Dijelaskan juga Pasal 1244 KUHPerdara mengenai debitur dihukum membayar ganti rugi jika tidak dapat membuktikan terjadinya wanprestasi disebabkan keadaan yang tidak terduga. Pihak debitur pun harus dipastikan tidak dalam keadaan beritikad buruk apabila terbukti debitur beritikad buruk, tetap akan dibebani untuk membayar ganti rugi. Sehingga, kreditur tidak dibebankan pembuktian dalam menuntut ganti rugi kepada debitur yang melakukan wanprestasi.<sup>77</sup>

Sedangkan, dalam pasal 1245 KUHPerdara, menjelaskan pembebasan debitur untuk membayar biaya, rugi dan bunga apabila telah terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan debitur terhalang memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan.<sup>78</sup> Sehingga merujuk pasal 1245, 1244, dan 1444 KUHPerdara debitur dapat dikatakan dalam keadaan *force majeure*/keadaan memaksa harus meliputi<sup>79</sup>

---

<sup>75</sup> R. Setiawan, *Op.cit.*, Hal 33

<sup>76</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*, Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, 2016, Hal. 150

<sup>77</sup> *Ibid.*, Hal 13

<sup>78</sup> *Ibid.*, Hal 14

<sup>79</sup> Y. Sogar Simamora, *Op.cit.*, Hal 203

- a) Terhalangnya pemenuhan prestasi karena peristiwa di luar kendali dan di luar kesalahan debitur;
- b) Debitur tidak beriktikad buruk;
- c) Resiko peristiwa yang menyebabkan debitur terhalang untuk memenuhi prestasi tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Berhubungan dengan risiko yang dimaksud adalah kewajiban menanggung beban kerugian apabila ada peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak terhalang untuk memenuhi prestasi.

#### **D. Tinjauan Sengketa Perdata**

##### **1. Pengertian Sengketa Perdata**

Pengertian sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan dan pertikaian; perselisihan serta perkara (dalam pengadilan).<sup>80</sup>

Sedangkan pengertian sengketa perdata menurut sarwono adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.<sup>81</sup>

Dalam menyelesaikan suatu sengketa para pihak dapat menempuh dengan jalan perdamaian atau pengadilan. Bagi para pihak yang memilih bersengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan itu disebabkan pihak yang telah dirugikan haknya oleh pihak lain tidak bersedia secara sukarela memberikan ganti rugi. Sehingga harapannya ketika diselesaikan melalui pengadilan, pihak yang telah dirugikan tersebut dapat menuntut haknya kembali untuk memperoleh keputusan yang seadil adilnya.

---

<sup>80</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/sengketa>, pada 08 Oktober 2021, pukul 08.45 WIB

<sup>81</sup> Sarwono, *Op.cit.*, Hal 7

## 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata

Dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam perkara perdata umumnya dapat ditempuh dan dilakukan melalui berbagai cara seperti dapat ditempuh secara litigasi (pengadilan), non-litigasi (di luar pengadilan) serta perdamaian.

### a. Litigasi (Pengadilan)

Penyelesaian sengketa perdata yang ditempuh secara litigasi (pengadilan) secara yuridis dalam memeriksa sengketa perdata di persidangan pengadilan menganut sumber hukum acara perdata yaitu HIR dan Rbg serta peraturan perundang-undangan lain.<sup>82</sup> Hukum acara perdata tersebut merupakan pegangan pokok atau aturan permainan sehari-hari bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata di pengadilan.<sup>83</sup>

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan perbedaan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan khusus. Istilah kekuasaan kehakiman dimaksudkan ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh pemerintah.<sup>84</sup> Peradilan umum adalah peradilan rakyat pada umumnya baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana.<sup>85</sup> Sedangkan, peradilan khusus mengadili perkara atau golongan rakyat tertentu yang disesuaikan kewenangannya terdiri dari lingkungan peradilan agama

---

<sup>82</sup> Laporan Analisis Evaluasi Hukum Terkait Sistem Hukum Acara Perdata, diakses melalui [https://www.bphn.go.id/data/documents/ae\\_terkait\\_sistem\\_hukum\\_acara\\_perdata.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_terkait_sistem_hukum_acara_perdata.pdf) pada tanggal 15 Oktober 2021, pukul 21.00 WIB

<sup>83</sup> Elisabeth Nurhaini, *Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata*, Jurnal Mimbar Hukum, diakses melalui <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16262/10808> pada tanggal 16 Oktober 2021, pukul 08.10 WIB

<sup>84</sup> Tata Wijayanta, Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan (E-book)*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hal 1

<sup>85</sup> *Ibid*, hal 5

kewenangan mengadili perkara perceraian untuk orang yang beragama islam, peradilan tata usaha negara kewenanganya mengadili sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara, dan peradilan militer kewenanganya mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oknum prajurit TNI.

Landasan hukum pelaksanaan pengaduan dalam penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Juncto UU No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan dengan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi hingga peninjauan kembali.

b. Non-litigasi (Diluar Pengadilan)

Penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa perdata yang ditempuh dan dilaksanakan di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa, yang biasa disebut sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS) yaitu dengan cara arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Adapun bentuk bentuk alternatif penyelesaian sengketa meliputi

- 1) Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa didasarkan perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis oleh para pihak dengan meminta

bantuan kepada pihak netral yang memiliki kewenangan untuk memperoleh putusan akhir dan mengikat disebut arbiter.<sup>86</sup>

- 2) Konsultasi adalah penyelesaian sengketa yang bersifat personal (pribadi) antara konsultan dengan klien untuk memberikan pendapat hukum
- 3) Negosiasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain, yang dilakukan dengan musyawarah atau berunding untuk mencari solusi (compromise solution) yang dianggap adil bagi para pihak yang bersengketa.
- 4) Mediasi adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang bersifat netral dan tidak memihak dengan memberikan nasihat atau saran untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan adil dan tercapainya kata sepakat bagi kedua belah pihak.
- 5) Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan para pihak ketiga atau lebih dengan meminta bantuan pihak yang netral disebut konsiliator yang bertugas untuk menjelaskan fakta-fakta yang diperolehnya disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian sengketa yang langsung diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. namun usulan ini bersifat tidak mengikat.

---

<sup>86</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Rajawali Press, Depok, 2019, hal19

6) Penilaian Ahli adalah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli atas perselisihan yang terjadi.<sup>87</sup>

c. Perdamaian

Dalam menyelesaikan suatu sengketa, para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri suatu perselisihan sangat dianjurkan untuk melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu. Karena penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian yang pelaksanaannya ditempuh secara kekeluargaan adalah cermin kepribadian bangsa Indonesia yang mengutamakan musyawarah mencapai kata mufakat.

Mengenai perdamaian telah diatur dalam KUHPerdara Pasal 1851 hingga Pasal 1864, dan dalam Hukum Acara Perdata juga telah diatur dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg yang menjelaskan bahwa hakim diwajibkan menganjurkan para pihak yang berpekar untuk menempuh perdamaian terlebih dahulu sebelum putusan dijatuhkan. Jangka waktu perdamaian paling lama 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Perdamaian dapat diperpanjang lagi paling lama 30 hari atas dasar kesepakatan para pihak yang telah diatur dalam pasal 24 ayat (2) dan (3) Perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Apabila perdamaian tersebut gagal, hakim akan melanjutkan pada tahap persidangan pemeriksaan perkara. Namun, apabila kesepakatan perdamaian berhasil maka hakim akan menuangkan ke dalam akta perdamaian yang dibuat secara tertulis yang telah ditandatangani oleh pihak yang bersengketa. Sebagaimana pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1

---

<sup>87</sup> *Ibid*

Tahun 2016 memerintahkan setiap hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi (perdamaian). Akta perdamaian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka 10 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan adalah “Akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian.” Akta perdamaian ini berupa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan berfungsi untuk menguatkan kesepakatan perdamaian yang dihasilkan para pihak dengan bantuan mediator yang memiliki kekuatan eksekutorial. Jika salah satu pihak mengingkari butir-butir kesepakatan perdamaian yang telah dikuatkan dengan akta perdamaian, pihak yang dirugikan dapat meminta bantuan eksekusi kepada pihak pengadilan.<sup>88</sup> Dan terhadap akta perdamaian tersebut tidak dapat dibanding maupun kasasi.

#### **E. Mekanisme penyelesaian Sengketa Menurut Perspektif Islam**

Terdapat beberapa bentuk mekanisme penyelesaian sengketa dalam tradisi Islam klasik-pada masa Rasulullah SAW, para sahabat, khalifah Bani Umayyah, dan Bani Abbas, meliputi :

##### **1. Al Sulh (perdamaian)**

*Al Sulh* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri pertikaian/perselisihan antara dua orang yang bersengketa secara damai.<sup>89</sup> Dalam menyelesaikan perselisihan atau pertikaian dengan cara damai sangat dianjurkan oleh Allah Swt, sebab hal tersebut sudah diatur dalam

---

<sup>88</sup> *Ibid*, Hal 159-160

<sup>89</sup> Nilam Sari, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase (E-book)*, Pena, Banda Aceh, 2016, hal 35

firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10, yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.

Melalui ayat tersebut di atas, Allah Swt. menganjurkan kepada umat manusia dalam menyelesaikan segala bentuk pertengkaran/pertikaian hendaknya dilakukan upaya damai terlebih dahulu secara adil dan bisa diterima baik bagi pihak-pihak yang bertikai. Hal ini sama dengan upaya penyelesaian sengketa di ranah pengadilan umum yang dilakukan upaya secara perdamaian terlebih dahulu oleh hakim (mediator) bagi mereka yang sedang bersengketa sebelum dilanjutkan pada ranah proses peradilan.

## 2. Proses litigasi yang disebut dengan wilayah al-qaḍā' (kekuasaan hukum).

Dalam sejarah tradisi peradilan Islam klasik, terdapat tiga institusi kekuasaan kehakiman. Walaupun masih dalam bentuk yang sederhana, tetapi badan kekuasaan kehakiman tersebut dapat berjalan efektif dalam menangani kasus-kasus umum (kejahatan yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat), maupun khusus (pelanggaran yang sifatnya individu) yang muncul dalam masyarakat. Ketiga lembaga kekuasaan kehakiman tersebut adalah kekuasaan Al-Hisbah, kekuasaan Al-Mazalim dan kekuasaan Al-Qaḍā' meliputi <sup>90</sup>


- a. Al-Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi kekuasaan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran-pelanggaran ringan yang tidak memerlukan proses pengadilan untuk

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hal 49

menyelesaikannya. Kekuasaan al-hisbah ini untuk mempunyai kewenangan untuk mencegah dan melarang perbuatan orang dari kemungkaran.

b. Al-Mazalim adalah suatu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari wilayah al-Qadha dan wilayah al-Hisbah, yakni menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua lembaga peradilan tersebut, yaitu masalah penganiayaan dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan yang merugikan rakyat<sup>91</sup>. Seperti suap menyuap maupun korupsi.

c. Al-Qadha adalah suatu kekuasaan yang menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan al-Ahwal al-Syakhsiyah (masalah perdata, termasuk undang-undang keluarga), dan masalah jināyat (masalah yang berkaitan dengan pidana) yang diputuskan dan ditetapkan berdasarkan hukum syarak secara adil dan mengikat pihak yang bertindak dalam menyelesaikan perkara ini adalah Qadhi atau Hakim.<sup>92</sup> 

### 3. Tahkim (Arbitrase)

Tahkim dalam perspektif islam, dapat disebut sebagai seseorang yang mencegah adanya suatu sengketa. Secara etimologi, tahkim secara umum memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yakni seseorang ahli agama yang menyelesaikan persoalan hak perorangan (huqūq al-‘ibād) yang berkaitan dengan harta benda.

---

<sup>91</sup> Lomba Sultan, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia*, diakses melalui <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/195/176> , Jurnal Al-Ulum, 2013, Pada 10 Oktober 2021

<sup>92</sup> Nilam Sari, *Op.cit.*, Hal 50

Untuk menyelesaikan suatu sengketa perkara antara orang islam yang digunakan sumber utama adalah hukum islam. Sehingga, dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa suatu perkara antara orang-orang Islam dengan mempergunakan hukum Islam sedagai dasar memutusnya menjadi awal mula adanya peradilan agama bagi penduduk islam untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dikenal sebagai tahkim. Tahkim berasal dari sistem pengadilan islam peninggalan tradisi Arab pra islam. Sebagaimana Nabi Muhammad sebelum menjadi rasul, baginda pernah ditunjuk sebagai juru damai dalam perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat Mekah yang pada saat itu juru damai yang menyelesaikan suatu sengketa dikenal sebagai hakam.<sup>93</sup>

Berdasarkan pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman terdapat 4 lingkungan kekuasaan kehakiman meliputi : (1) Peradilan umum (2) Peradilan Agama (3) Peradilan Militer, (4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Adanya keberadaan lembaga tersebut dalam melaksanakan fungsi peradilan agama sudah jauh diterapkan pada zaman kerajaan islam. Namun pada saat itu kekuasaan sebagai hakim (qadhi) umumnya dilaksanakan raja atau sultan. Khusus untuk memeriksa perkara yang menyangkut agama, sultan atau raja akan menunjuk ahli agama atau pemuka agama untuk melaksanakan fungsi tersebut. Dasar hukum yang digunakan untuk memeriksa dan memutus perkara bersumber dari Al-

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, Hal 38-39

Qur'an, Hadis, dan Kitab Fiqh yang disusun oleh Fuqoha (sesorang yang ahli dalam ilmu fiqh)<sup>94</sup>

Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman untuk para pencari keadilan yang beragama islam yang mengatur perkara perdata tertentu di bidang perkawinan, waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah. Dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Indonesia melalui gugatan sederhana, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diterapkan di pengadilan agama dan pengadilan negeri. Yang mana pengadilan negeri mengadili perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sedangkan pengadilan agama mengadili perkara ekonomi syariah. Apabila terjadi wanprestasi atas kegiatan ekonomi atau perdagangan antara orang islam dengan non-islam pengadilan agama tetap berwenang mengadili, dengan konsekuensi orang non-islam tunduk pada asas personalitas keislaman secara sukarela.<sup>95</sup> Sebagaimana Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 yang tujuannya untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

---

<sup>94</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, Dan Kewenangan)*, UII Press, Yogyakarta, 2007, Hal.45.

<sup>95</sup> Peni Rinda Listyowati, *Modul Catatan Mata Kuliah Hukum Peradilan Agama*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UNISSULA, Tidak Diterbitkan

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Proses Penanganan Perkara Wanprestasi Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*small claim court*) Berdasarkan PERMA No. 4 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Blora

Proses penyelesaian perkara perdata yang diperiksa dan diselesaikan melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Blora pokok perkaranya adalah mengenai wanprestasi, sedangkan gugatan perkara perbuatan melawan hukum yang sudah diperiksa dan diselesaikan melalui gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Blora belum pernah terjadi. Berikut ini angka perkara perdata yang diperiksa dan diselesaikan melalui gugatan sederhana :

**Tabel 3.1**  
**Laporan Gugatan Sederhana Berdasarkan Klasifikasi Perkara**  
**Pengadilan Negeri Blora**  
**Bulan Januari s/d Desember 2020**

No	Jenis Perkara	Jumlah	Status Penyelesaian			
			perdamaian	penetapan dismissal	Penetapan Gugur	Putusan
1	Wanprestasi	50	17	-	-	50
2	Perbuatan Melawan Hukum	-	-	-	-	
Total		50	17	-	-	50

Sumber : (Puji Astuti Juru Sita Pengganti di Pengadilan Negeri Blora)

**Tabel 3.2**  
**Laporan Gugatan Sederhana Berdasarkan Klasifikasi Perkara**  
**Pengadilan Negeri Blora**  
**Bulan Januari s/d Oktober 2021**

No	Bulan	Jenis Perkara		Status Penyelesaian			
		wanprestasi	Perbuatan Melawan Hukum	perdamaian	penetapan dismissal	penetapan gugur	putusan
1	Januari	5	–	1	–	–	5
2	Februari	8	–	1	–	–	8
3	Maret	14	–	3	–	–	14
4	April	4	–	1	–	–	4
5	Mei	7	–	3	–	–	7
6	Juni	19	–	1	–	–	19
7	Juli	3	–	1	–	–	3
8	Agustus	8	–	3	–	–	8
9	September	9	–	2	–	–	8
10	Oktober	9	–	2	–	–	1
11	November	–	–	–	–	–	–
12	Desember	–	–	–	–	–	–
Jumlah		86	–	18	–	–	77

Sumber : (Puji Astuti Juru Sita Pegganti di Pengadilan Negeri Blora)

Dapat dilihat dari tabel di atas, laporan perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Blora pada bulan Januari hingga Desember tahun 2020 dan pada bulan Januari hingga Oktober 2021, angka perkara perdata yang diperiksa dan diputus melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Blora pokok perkaranya hanya mengenai wanprestasi.

Adapun tahap-tahap proses penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora berpedoman pada PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas

PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana Pasal 5 ayat (2), sebagai berikut :

### 1) Pendaftaran

Pihak yang berpekara dalam mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan negeri, terlebih dahulu harus melakukan proses pendaftaran perkara. Pendaftaran perkara dapat dilakukan melalui aplikasi *e-court*<sup>96</sup> maupun datang secara langsung dikarenakan tidak semua orang yang akan berpekara memiliki kemampuan pengetahuan teknologi informatika. Sedangkan, pendaftaran di aplikasi *e-court* telah diatur didalam Pasal 6A PERMA Nomor 4 Tahun 2019<sup>97</sup> dan PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pihak pengguna di pengadilan secara elektronik ada 2 macam yaitu pengguna terdaftar dan pengguna lain. Pengguna terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.<sup>98</sup> Sementara, pengguna lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung yang terdiri dari perseorangan, jaksa pengacara negara, biro hukum pemerintah/TNI/POLRI, direksi/karyawan yang ditunjuk badan hukum dan kuasa insidentiiil yang ditentukan undang-undang<sup>99</sup>

Saat pendaftaran wajib melampirkan KTP, *e-mail* yang aktif, dan nomor *Handphone* untuk memberikan syarat-syarat pembuatan *username* dari *e-court*.

---

<sup>96</sup> <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

<sup>97</sup> Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat pasal 6A Perma No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

<sup>98</sup> Pasal 1 angka 4 PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>99</sup> Pasal 1 angka 5 PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Kemudian penggugat yang mendapat *username* sesuai *email* sebagai syarat masuk ke *e-court* untuk pendaftaran gugatan sederhana.<sup>100</sup> Pihak yang mengajukan gugatan disebut sebagai penggugat selanjutnya mengisi blanko gugatan berisi keterangan tentang identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas tentang duduknya perkara, dan tuntutan penggugat. Penggugat juga pada saat pendaftaran wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi sesuai berdasarkan pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

Setelah melalui rangkaian proses pendaftaran perkara, maka berkas perkara selanjutnya akan diperiksa oleh Panitera.

## **2) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana**

Berkas perkara pada saat pendaftaran gugatan akan diperiksa oleh panitera untuk diteliti apakah sudah sesuai atau tidak berdasarkan pasal 3 dan 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019. Syarat-syarat berkas perkara yang dapat diterima yaitu mengandung perkara cidera janji dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil tidak boleh lebih dari Rp. 500.000.000,00,- dan perkara yang sengketanya diselesaikan bukan dalam ranah pengadilan khusus dan bukan tergolong sengketa tanah.

Panitera juga memperhatikan syarat kedudukan (kewenangan relatif) para pihak yang berperkara seperti :

- a. Para pihak yang berperkara dalam gugatan sederhana tidak boleh masing-masing dari penggugat dan tergugat melebihi satu orang kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Sebagaimana telah diatur Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019;

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara Bapak Yohannes Pegawai PT BANK BRI sebagai pihak penggugat Pada tanggal 21 Oktober 2021

- b. Tempat tinggal tergugat yang tidak diketahui tidak dapat diajukan gugatan sederhana sebagaimana telah diatur Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2019;
- c. Penggugat dan tergugat harus berada dalam wilayah hukum pengadilan yang sama. Sebagaimana telah diatur Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019. Ada hal yang menarik di dalam pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 mengatur jika penggugat berada tidak dalam wilayah hukum yang sama dengan tergugat maka dapat dilakukan perintah surat tugas dari penggugat dengan menunjuk kuasa insidentii atau wakil yang berdomisili di wilayah hukum sama dengan tergugat;
- d. Penggugat dan tergugat wajib hadir secara langsung meskipun didampingi atau tidak didampingi kuasa hukum. Sebagaimana telah diatur Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2019.

Apabila berkas perkara yang telah diperiksa oleh panitera ditemukan tidak sesuai dengan persyaratan tersebut, maka akan dikembalikan. Jika sudah memenuhi persyaratan, Ketua Pengadilan menetapkan rincian panjar biaya perkara (e-SKUM) dan nomor pembayaran (*virtual account*) dari bank mitra Pengadilan Negeri Blora melalui *Mobile-Banking* yang sudah tertera. Apabila sudah membayar, akan dicatat di dalam buku register pendaftaran khusus gugatan sederhana.

### **3) Penetapan Hakim dan Panitera Pengganti**

Selanjutnya, panitera yang sudah memberikan nomor perkara berdasarkan nomor urut di dalam buku register khusus gugatan sederhana. Berkas perkara tersebut akan diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk menetapkan Hakim dalam memeriksa perkara gugatan sederhana dan panitera akan menunjuk

panitera pengganti untuk membantu hakim selama pemeriksaan dan persidangan. Hakim yang berwenang dalam memeriksa gugatan sederhana adalah Hakim tunggal. Sebagaimana diatur pasal 1 ayat (3) PERMA No. 4 tahun 2019. Agar menyingkat waktu, sejak berkas perkara diterima oleh panitera dari proses pendaftaran perkara gugatan sederhana, hingga penunjukkan hakim beserta panitera pengganti harus dilakukan secepat mungkin selambat-lambatnya 2 (dua hari) kerja. Sebagaimana diatur Pasal 10 PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

#### **4) Pemeriksaan pendahuluan**

Berdasarkan keterangan Hakim Pengadilan Negeri Blora, sebelum ditetapkan hari sidang pertama. Dalam pemeriksaan, hakim memeriksa apakah berkas perkara selanjutnya dinyatakan sebagai perkara sederhana atau bukan sesuai syarat pasal 3 dan 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Hakim memeriksa perkara juga berwenang untuk menilai apakah perkara tersebut mengandung sifat pembuktian yang sederhana atau tidak. Walaupun di PERMA gugatan sederhana tidak menjelaskan bagaimana cara melakukan penilaian tentang kesederhanaan pembuktian tersebut. Hakim dapat menilai dengan cara melihat uraian posita dan petitum gugatan, setelah itu disesuaikan dengan bukti surat yang dilampirkan penggugat apakah mengandung relevansi kuat terhadap sengketa yang diajukan atau tidak.<sup>101</sup>

Apabila Hakim berpendapat bahwa perkara gugatan tersebut tidak termasuk gugatan sederhana maka, hakim mengeluarkan penetapan bahwa perkaranya bukan termasuk gugatan sederhana pada saat sidang terbuka untuk umum dan memerintahkan panitera untuk mencoret dari buku register perkara gugatan sederhana serta mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara Bapak Wendy Pratama Putra selaku Hakim di Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 Oktober 2021

penggugat. Penetapan yang dikeluarkan hakim tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015

**5) Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak**

Hakim berpendapat bahwa berkas perkara gugatan tersebut sudah termasuk gugatan sederhana, selanjutnya Hakim akan menetapkan sidang hari pertama dan memerintahkan juru sita untuk melakukan pemanggilan (*relaas*) berupa surat panggilan sidang kepada para pihak sesuai dengan formulir berkas perkara gugatan saat pendaftaran. Bagi pihak tergugat, juru sita akan memberitahukan untuk menyiapkan bukti surat yang sudah dilegalisasi dan yang diperlukan pada saat hadir di persidangan. Sebagaimana diatur Pasal 121 ayat 2 HIR, "*Juru sita menyampaikan surat panggilan sidang, dalam surat itu harus tercantum penegasan memberi hak kepada tergugat untuk mengajukan jawaban secara tertulis*". Karena hak tersebut, dapat digunakan tergugat untuk menanggapi dalil gugatan penggugat yang ditujukan kepadanya yang disampaikan pada pemeriksaan persidangan. Hakim saat menetapkan hari sidang harus teliti dan cermat karena pemeriksaan perkara dalam gugatan sederhana hanya diberikan jangka waktu 25 hari kerja.

**6) Pemeriksaan sidang dan perdamaian**

Pada saat sidang hari pertama yang dihadiri para pihak, Hakim wajib berperan aktif untuk mengupayakan perdamaian, menjelaskan acara gugatan sederhana yang berimbang serta menuntut proses pembuktian kepada para pihak, disertai upaya hukum apa yang dapat ditempuh jika para pihak keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan. Sebagaimana diatur pasal 14 ayat (1) dan (2) PERMA No. 2 Tahun 2015

Apabila penggugat tidak hadir dalam persidangan pertama, tidak disertai dengan alasan yang sah gugatannya tersebut gugur sedangkan bagi tergugat maka dapat dilakukan pemanggilan yang kedua. Jika tergugat masih tidak hadir pada sidang yang kedua, hakim dapat memutus perkara secara *verstek*, yang menarik dalam pasal 13 ayat (3a) PERMA No. 4 Tahun 2019 jika tergugat keberatan terhadap putusan *verstek*, maka dapat mengajukan *verzet* paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diberitahukan. Sedangkan, tergugat yang hadir di sidang pertama tetapi sidang selanjutnya tidak hadir dengan alasan sah gugatan dapat diputus *contradictoir*.

Dalam sidang pertama, hakim wajib untuk mendamaikan para pihak. Perdamaian yang dimaksud dalam gugatan sederhana ini tidak tunduk terhadap ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Sebab, dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana hanya diberikan waktu 25 hari kerja yang harus dipenuhi sejak sidang hari pertama. Apabila perdamaian pada saat sidang hari pertama tidak berhasil, Hakim tetap berperan aktif untuk mendorong para pihak untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan. Jika para pihak berhasil telah terjadi adanya kesepakatan perdamaian, maka para pihak langsung melaporkan kepada hakim telah tercapai adanya kesepakatan perdamaian yang dapat ditindaklanjuti dengan dikukuhkannya putusan akta perdamaian. Kekuatan putusan akta perdamaian ini mengikat para pihak dan bersifat *final* dan *binding* yaitu tidak ada upaya hukum apapun terhadap putusan. Namun, apabila para pihak melakukan perdamaian di luar persidangan dan tidak dilaporkan kepada hakim serta tidak melakukan pencabutan gugatannya, maka hakim akan terus melanjutkan proses pemeriksaan perkaranya sampai ke

tahap putusan <sup>102</sup> sebagaimana Pasal 15 ayat (5) Perma No. 2 tahun 2015 bahwa hakim tidak terikat dengan kesepakatan perdamaian yang tidak dilaporkan kepadanya.

Perdamaian yang tidak berhasil diantara kedua belah pihak, dalam persidangan selanjutnya hakim Pengadilan Negeri Blora akan menawarkan tergugat bersedia atau tidak untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Ketentuan mengenai persidangan secara elektronik diatur di PERMA No. 4 tahun 2019 pada pasal 6 a bahwa “*Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*” sebagaimana diatur lebih lanjut di dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dimana persidangan dapat dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan kutipan hasil wawancara penulis dengan Hakim di Pengadilan Negeri Blora menyatakan bahwa :

“Di kabupaten Blora sendiri pencari keadilan untuk tergugat sendiri mayoritas dari kalangan masyarakat yang kurang mengerti pemahaman secara elektronik, sudah ditawarkan secara elektronik tetapi mereka tidak bersedia akhirnya memilih untuk hadir di persidangan. Kalau tergugat bersedia akan dilakukan secara elektronik, maka persidangan secara elektronik khusus di gugatan sederhana ini hanya untuk acara jawaban tergugat dan pemberitahuan putusan saja”.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara Bapak Wendy Pratama Putra selaku Hakim di Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 Oktober 2021

<sup>103</sup> Hasil Wawancara Bapak Wendy Pratama Putra selaku Hakim di Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 Oktober 2021

Dengan demikian persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Blora belum pernah ada dan terjadi. Sedangkan, acara persidangan elektronik sendiri tersedia hanya untuk acara jawaban dan penyerahan salinan putusan.

## 7) **Pembuktian**

Apabila upaya perdamaian tidak berhasil, maka hakim akan melanjutkan sidang selanjutnya dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana diatur pasal 17 Perma No 2 tahun 2015 tidak dapat diajukan replik, duplik, provisi, eksepsi, rekovensi, intervensi dan kesimpulan. Meskipun di Pengadilan Negeri Blora belum ada kasus masuknya pihak intervensi dalam pemeriksaan gugatan sederhana. Hakim menganggap apabila intervensi masuk pada saat persidangan gugatan sederhana akan dikembalikan melalui penetapan dan dapat ditempuh melalui gugatan biasa. Karena hakim menganggap masuknya intervensi sudah menghilangkan esensi dari mekanisme penyelesaian yang sederhana.<sup>104</sup> Sehingga, Hakim tidak mengingkari prinsip prinsip keadilan yang digaungkan UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.”*

Jawaban tergugat ini mengandung arti bantahan yang tidak membenarkan dalil penggugat atau bisa saja mengakui dalil penggugat tersebut. Pembeneran tersebut biasanya tidak dijawab dengan tegas oleh tergugat maka dengan ini pembuktian sangat dibutuhkan berdasarkan tuntutan penggugat. Dalam pasal 18 ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa *“dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat tidak perlu pembuktian tambahan.”* Frasa

---

<sup>104</sup> Hasil Wawancara Bapak Wendy Pratama Putra selaku Hakim di Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 Oktober 2021

“diakui secara bulat” mengandung makna bahwa seluruh dalil dan petitum gugatan penggugat dibenarkan oleh tergugat.<sup>105</sup> Sedangkan Frasa “tidak memerlukan pembuktian tambahan” Artinya, hakim cukup menggunakan bukti surat yang telah dilampirkan oleh penggugat pada saat pendaftaran perkara saja, sehingga meskipun gugatan diakui, tetap hakim menggunakan alat bukti pada saat menjatuhkan putusan, khususnya ketika mengabulkan gugatan.<sup>106</sup> Sedangkan, apabila dalil gugatan dibantah oleh tergugat maka, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku (Pasal 163 HIR). Sebagaimana telah diatur pasal 18 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2019.

Hal yang menarik dalam dalam pasal 17 a PERMA gugatan sederhana yang baru ini, yaitu memperbolehkan peletakan sita jaminan yang diperintah oleh hakim selama proses pemeriksaan berlangsung terhadap benda milik tergugat/ penggugat yang masih dalam penguasaan tergugat. Sebelum hakim meletakkan sita, dalam praktik dapat diajukan permohonan sita melalui surat gugatan atau secara terpisah dengan surat permohonan tersendiri selama persidangan berlangsung dengan ditandatangani oleh pihak penggugat.<sup>107</sup> Hakim sebelum memerintahkan peletakan sita jaminan harus meneliti beberapa hal yaitu :<sup>108</sup>.

- a. Objek sengketa yang dimohonkan sita harus diteliti secara cermat meliputi bukti kepemilikan, jenis dan batas ukuranya jika berupa benda tetap.
- b. Menilai dan memeriksa bahwa permohonan sita tersebut cukup beralasan yaitu adanya kecurigaan tergugat cenderung akan mengalihkan, menjual atau memindahtangankan barang-barang miliknya;

---

<sup>105</sup> H.M Syarifuddin., *Op.cit.*,Hal. 170

<sup>106</sup> *Ibid.*, Hal. 174

<sup>107</sup> Hasil Wawancara Bapak Wendy Pratama Putra selaku Hakim di Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 Oktober 2021

<sup>108</sup> H.M Syarifuddin., *Op.cit.*,Hal.211

- c. Setelah hakim meneliti dan memeriksa semua hal yang diperlukan, kemudian mengeluarkan penetapan yang berisi mengabulkan permohonan sita apabila permohonan cukup beralasan, menolak permohonan sita apabila permohonan tidak beralasan dan menangguhkan permohonan sita jika hakim menghendaki diselesaikan terlebih dahulu hingga akhir pembuktian.

#### **8) Putusan**

Selanjutnya jika sudah menempuh berbagai rangkaian prosedur dari pemeriksaan gugatan sederhana sampai pembuktian. Maka, putusan akan dibacakan dan dibuka persidangan untuk umum. Putusan yang ada dalam gugatan sederhana dengan acara perdata biasa tersebut sama, bahwa wajib bagi hakim untuk membacakan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan dari putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi masyarakat pencari keadilan. Hakim yang dimaksud disini dalam memeriksa perkara gugatan sederhana adalah hakim tunggal. Putusan yang dibacakan tersebut yang tidak diajukan upaya hukum berupa keberatan adalah putusan berkekuatan hukum tetap. Yang penyelesaiannya tidak diperkenankan lebih dari 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 dalam berita acara persidangan dalam penyelesaian gugatan sederhana, putusan harus memenuhi hal-hal meliputi;

- a. Kepala putusan dimulai dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. Identitas para pihak;
- c. Uraian singkat mengenai duduk perkara;
- d. Pertimbangan hukum;

e. Amar putusan

Berkaitan dengan pembacaan putusan, apabila para pihak tidak hadir, maka Hakim memberikan perintah kepada juru sita untuk menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan dibacakan oleh Hakim beserta salinan putusan yang diminta dan diberikan untuk para pihak. Sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015

Terhadap putusan dalam pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang tidak diajukan upaya hukum keberatan oleh para pihak, maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela bagi para pihak. Sebagaimana diatur Pasal 31 ayat (1) dan (2) PERMA No. 4 Tahun 2019.

Apabila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi isi putusan secara sukarela yaitu putusan gugatan sederhana maupun putusan keberatan, maka putusan yang tidak dipatuhi tersebut pihak pemenang dapat mengajukan permohonan eksekusi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 31 PERMA No. 4 Tahun 2019 Karena sebelumnya di dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 tidak menentukan jangka waktu penetapan teguran (aanmaning).

Sejak diterimanya permohonan eksekusi diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora, maka Ketua Pengadilan wajib mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat permohonan eksekusi. (pasal 31 ayat 2 a PERMA No. 4 Tahun 2019) Setelah itu Ketua pengadilan memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur agar melaksanakan isi putusan dan pelaksanaan teguran itu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan aanmaning ditentukan (pasal 31 ayat 2 b Perma No.4 tahun 2019).

Apabila putusan berkekuatan hukum tetap tersebut masih tidak dipenuhi secara sukarela, meskipun sudah diberikan teguran dari Ketua Pengadilan. Maka, akan dilanjutkan tindakan selanjutnya berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, seperti melakukan sita eksekusi.<sup>109</sup> Apabila Hakim telah meletakkan sita jaminan saat proses persidangan, maka tidak perlu diletakan sita eksekusi karena, sita jaminan tersebut demi hukum berubah menjadi sita eksekusi pada saat putusan perkaranya berkekuatan hukum tetap.<sup>110</sup>

#### **9) Upaya Hukum keberatan**

Definisi upaya hukum keberatan adalah upaya hukum yang diajukan terhadap putusan hakim dalam gugatan sederhana yang diperiksa dari pengadilan yang sama bukan pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung.

Pihak yang ingin mengajukan permohonan keberatan dapat mengajukan paling lambat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan hakim atau setelah ada pemberitahuan putusan dari juru sita. Pemohon mengisi blanko permohonan keberatan disertai dengan alasan berupa memori keberatan. Apabila upayanya permohonan keberatan melampaui batas waktu pengajuan. Maka permohonan tersebut tidak dapat diterima melalui penetapan oleh ketua pengadilan negeri berdasarkan surat keterangan dari panitera.<sup>111</sup> (Pasal 22 ayat (1),(2),(3) Perma No. 2 Tahun 2015)

Permohonan yang sudah lengkap wajib untuk disampaikan kepada pihak termohon paling lambat 3 hari kerja sejak permohonan diterima oleh pengadilan.

Dan pihak termohon dapat mengajukan bantahan atau jawaban dari memori

---

<sup>109</sup>Pasal 31 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sejalan dengan Hasil Wawancara Bapak Wendy Pratama Putra selaku Hakim di Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 Oktober 2021

<sup>110</sup> H.M Syarifuddin, *Op.cit*, Hal 243-244.

<sup>111</sup> Hasil wawancara Bapak Wendy Pratama Putra selaku Hakim di Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 Oktober 2021

keberatan melalui kontra memori keberatan paling lambat 3 hari kerja setelah adanya pemberitahuan permohonan keberatan tersebut.<sup>112</sup> (pasal 24 ayat (1) dan (2) Perma No. 2 tahun 2015)

Lalu, Ketua pengadilan menunjuk Majelis Hakim yaitu hakim senior paling lambat 1 hari sejak permohonan dinyatakan lengkap. (Pasal 25 ayat 1 Perma No. 2 Tahun 2015) Pemeriksaan keberatan yang diperiksa oleh Hakim senior hanya menyangkut putusan berkas perkara gugatan sederhana, permohonan keberatan disertai memori keberatan, dan kontra memori dan dalam pemeriksaan keberatan tidak perlu ada pemeriksaan tambahan.<sup>113</sup> (Pasal 26 ayat (1),(2) dan (3) Perma No. 2 Tahun 2015)

Putusan permohonan keberatan wajib diputus dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak tanggal penetapan Majelis Hakim. (Pasal 27 Perma No. 2 Tahun 2015) Putusan keberatan yang telah dijatuhkan tersebut berkekuatan hukum tetap yang berifat mengakhiri suatu perkara yaitu tidak ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. (Pasal 30 Perma No. 2 Tahun 2015)

#### **B. Pertimbangan Hakim Menetapkan Perkara Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla**

Sebelum merujuk untuk menjawab permasalahan yang menjadi pokok permasalahan kedua, penulis terlebih dahulu akan menjabarkan duduk perkara yang menjadi pokok perkara pada putusan No. 60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla. Sehingga, penulis dapat menganalisis dan menjawab uraian rumusan

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara Bapak Wendy Pratama Putra selaku Hakim di Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 Oktober 2021

<sup>113</sup> Hasil wawancara Bapak Wendy Pratama Putra selaku Hakim di Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 Oktober 2021

permasalahan tersebut. Berikut penulis memaparkan pihak pihak yang terlibat dalam perkara

### **Identitas Para Pihak**

a. Penggugat

ialah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Blora Unit Sempu beralamat di Dukuh Ngronggah Rt 02 Rw 01 Desa Sempu Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, yang dilimpahkan melalui surat tugas untuk memberikan kuasa kepada : Muhammad Zaenal Arifin, Iwan Purwanto, Sri Harsono, Dyan, Kristinatalia, Perdana Restu Raharjanta, Yohanes Eka Hestu Prayoga, selaku karyawan PT. Tbk Kantor Cabang Blora Unit Sempu. Dalam hal ini yang menghadap di muka hakim adalah Yohanes Eka Hestu Prayoga.

b. Tergugat I

Nama : Samat  
Tempat Tanggal Lahir : Blora, 04 Januari 1980  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Desa Buloh, Kec. Kunduran, Kab. Blora.  
Pekerjaan : Wiraswasta

c. Tergugat II

Nama : Lasmi  
Tempat Tanggal Lahir : Blora, 22 Maret 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Desa Buloh, Kec. Kunduran, Kab. Blora.  
Pekerjaan : Wiraswasta

### **Uraian singkat mengenai duduk perkara**

Pada tanggal 26 Juli 2021, Penggugat dalam surat gugatannya telah diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora dengan Nomor Register 60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla. Bahwa penggugat selaku pihak Bank BRI (pemberi pinjaman) dan para tergugat merupakan suami istri (penerima pinjaman) telah sepakat dan menandatangani dalam perjanjian surat pengakuan hutang (Addendum) pada tanggal 23 Februari 2017 untuk menerima pinjaman uang sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan kuitansi pencairan kredit (P-3, T.I.II.-7) yang diketahui wajib membayar angsuran sejumlah Rp. 4.475.000 yang terdiri dari angsuran pokok Rp. 3.125.000,00 dan angsuran bunga sejumlah Rp. 1.1350.000 dibayar selambat-lambatnya tanggal 23 setiap bulannya sampai jatuh tempo pelunasan pinjaman yaitu tanggal 23 Februari 2021.

Untuk pelunasan pinjaman para tergugat menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah atas nama samad dan lasmi (bukti P-6, P-7) sebagaimana jaminan tersebut digunakan apabila suatu hari debitur wanprestasi dan sudah dibebani hak tanggungan sebagaimana Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) dibuat dihadapan PPAT, Yani Dwi Rahayu S.H., M.Kn yang sudah didaftarkan di kantor Pertanahan Kabupaten Blora sebagaimana adanya sertifikat Hak Tanggungan (Bukti P-8)

Selama masa kreditnya berjalan, para tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya sesuai pasal 2 ayat (2) dalam Surat Pengakuan Hutang

(Addendum) yaitu membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan kepada Penggugat. Sehingga, penggugat harus menanggung kerugian akibat macetnya pinjaman para tergugat yaitu penggugat harus melakukan pembentukan pencadangan aktiva produktif (PPAP) sebesar pinjaman macet para tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas asset bank umum.

Berdasarkan riwayat transaksi (P-11, T-1 hingga T-6) atas nama nasabah para tergugat terungkap fakta berdasarkan rekening koran (P11) dari posisi bulan februari 2019 atas nama nasabah para tergugat tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan sampai jatuh tempo pelunasan tanggal 23 Februari 2021. Karena tergugat tidak melaksanakan kewajibannya. Penggugat sudah memberikan surat peringatan yang pertama (SP-1) tanggal 3 Juni 2021, kedua (SP-2) tanggal 10 Juni 2021 dan ketiga (SP-3) tanggal 10 Juni 2021 namun para tergugat tidak menyelesaikan kewajiban membayar pinjaman tersebut sehingga timbul perhitungan sisa pembayaran hutang yang menunggak dan harus dibayar sejumlah Rp. 73.004.919 yang terdiri dari tunggakan angsuran pokok sejumlah Rp. 59.950.000 dan tunggakan angsuran bunga sejumlah Rp. 13.054.919

### **Petitum**

Berdasarkan uraian posita tersebut, penggugat memohon kepada yang mulia hakim yang memeriksa perkara berkenan memutus amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak Surat Pengakuan Hutang dan Surat Pengakuan Hutang (Addendum) Nomor :B.239/7057/2/2017 tanggal 23 Februari 2017;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor :B.239/7057/2/2017;
4. Menghukum Para Tergugat kepada Penggugat membayar sisa pinjaman sebesar Rp. 73.004.919;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Buloh, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 73/Buloh/Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, atas nama Samat, dengan 1.580 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 46/Buloh/2009 bertanggal 24 Juli 2009 dan SHM No. 109/Buloh/Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora atas nama Lasmi dengan luas 493 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 82/2009 tanggal 24 Juli 2009 disertai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 339/2017 melalui Kantor Badan Pertanahan dan Notaris Yani Dwi Rahayu S.H,M.kn sebagai PPAT;
6. Menghukum para tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 73.004,919 secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila para tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka harta milik tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut;

7. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Dalam perkara tersebut, hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang hadir di persidangan dalam menyelesaikan perkara wanprestasi sebagaimana perdamaian dalam gugatan sederhana ini tidak tunduk terhadap ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Akan tetapi dalam proses perdamaian diantara kedua belah pihak tersebut belum tercapai adanya kesepakatan untuk berdamai. Untuk itu hakim melanjutkan proses persidangan selanjutnya terhadap penyelesaian pokok perkara wanprestasi dengan pembacaan gugatan penggugat sampai jawaban tergugat. Sebagaimana dalam jawaban tergugat para tergugat belum bisa melunasi sisa hutangnya saat ini karena disebabkan adanya *covid-19* dan mempertimbangkan kepada hakim bahwa para tergugat tidak mampu membayar sisa hutang sebesar Rp. 73.004.919 dengan meminta keringanan untuk menyanggupi membayar pokoknya saja.

#### **Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi**

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla, mengenai perkara wanprestasi, penulis akan menganalisa pertimbangan hakim disertai hasil wawancara pihak penggugat dan tergugat dengan Bapak Wendy Pratama Putra selaku Hakim di Pengadilan Negeri Blora yang mempunyai beberapa pertimbangan sebagai berikut

Dalam salinan putusan No. 60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla, telah diperiksa memenuhi persyaratan yang penyelesaiannya dapat melalui gugatan sederhana. Para Tergugat dinyatakan wanprestasi dibuktikan tidak dilaksanakan prestasi/kewajiban yang telah disepakati dan ditandatangani sendiri dalam perjanjian surat pengakuan hutang dan surat pengakuan hutang addendum. Para Tergugat mengaku berhutang sejumlah Rp. 150.000.000,00 hingga akhirnya diperoleh sisa hutang yang menunggak dan belum dibayar sejumlah Rp. 73.004.919,-<sup>114</sup>

Terbukti benar berdasarkan Pasal 3 dan 4 PERMA No. 4 tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Nilai gugatan materil para tergugat yang diajukan oleh penggugat tidak lebih dari Rp. 500.000.000,00 yang mengandung perkara wanprestasi. Penggugat dan para tergugat yang bersengketa dalam mengajukan gugatan perkara sederhananya di Pengadilan Negeri Blora telah tepat dan sesuai berdasarkan lokasi, wilayah, domisili yang sama. Sebelum mengabulkan gugatan penggugat, hakim terlebih dahulu menimbang alat bukti dalam persidangan. Pertimbangan hakim menjadi alasan bagi hakim mengadili perkara didasarkan fakta hukum, dasar hukum dan bukti – bukti selama proses pemeriksaan berlangsung. Dalam hal pembuktian Hakim Pengadilan Negeri Blora berpedoman pasal 18 PERMA No. 4 tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana bahwa gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat tidak perlu pembuktian tambahan. Namun, apabila dalil gugatan

---

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wendy Pratama Putra selaku Hakim di Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 Oktober 2021

dibantah, maka ketentuan hukum acara masih berlaku berdasarkan pasal 163 HIR bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikan dalil tersebut. Dalam acara gugatan sederhana, Hakim dalam persidangan juga berperan aktif untuk menjelaskan dan menuntun para pihak dalam pembuktian.<sup>115</sup>

Menimbang, Hakim telah terjadi perjanjian surat pengakuan hutang dan surat pengakuan hutang addendum (P1,P2) tanggal 23 Februari 2017 antara penggugat (pemberi pinjaman) dan tergugat (penerima pinjaman) yang berkewajiban membayar angsuran setiap bulan sejumlah Rp. 4.475.000,- selama jangka waktu 48 bulan sampai jatuh tempo pelunasan tanggal 23 Februari 2021.

Menimbang, riwayat transaksi (P-11 dan T-1 sampai T-6) atas nama nasabah para tergugat tidak membayar sesuai yang diperjanjikan sampai jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2021. Sehingga sisa perhitungan dengan dalil gugatan diajukan sampai bulan Juni 2021 (P-12) sejumlah Rp. 73.004.919,- sehingga penggugat melakukan penagihan melalui surat peringatan tiga kali (P-13,P-14,P-15) namun tergugat tidak menyelesaikan kewajiban untuk membayar.

Dalam menanggapi dalil gugatan penggugat, bahwa jawabanya tergugat belum bisa melunasi sisa hutang saat ini karena adanya *covid-19* dan meminta keringanan untuk sanggup membayar pokoknya Disampaikan wawancara dengan ibu Lasmi sebagai tergugat ketika ditanya alasan apa tidak bisa membayar angsuran hutangnya yaitu “Karena *covid-19* jadi usaha saya terhalang. Soalnya biasanya yang

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara Bapak Wendy Pratama Putra selaku Hakim di Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 Oktober 2021

membeli orang Pati, Semarang, Blora. Usahanya jual beli rumah kawakan, toko sembako, dan kayu.”<sup>116</sup>

Disampaikan juga ketika penulis melakukan wawancara dengan pihak Bapak Yohanes sebagai penggugat selaku karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Blora ketika ditanya mengenai Tergugat tidak bisa membayar hutangnya menjelaskan bahwa dari bulan Februari 2019 para tergugat sudah menunggak sebelum adanya pandemi *covid-19*. Surat edaran OJK alias POJK No. 11 Tahun 2020 dari kantor pusat harus dilakukan restrukturisasi (keringanan) untuk *covid-19* berlaku 16 maret 2020. Yang memutuskan untuk memberikan keringanan adalah pimpinan cabang dan harus ada renegotiasi (perjanjian ulang) serta nasabah harus mengajukan surat permohonan keringanan. Syaratnya pinjaman belum macet sebelum pandemi *covid-19*. Apabila sudah tidak ada pembayaran sesuai kesepakatan dalam surat pengakuan hutang dari tergugat sendiri sudah dikatakan wanprestasi. Untuk restrukturisasi kredit (keringanan) bisa memfasilitasi hanya pembayaran kolektabilitas lancar dan disurvei lapangan usahanya terdampak *covid-19*. Karena berdasarkan surat pengakuan hutang jika sudah melewati tanggal sesuai yang disepakati dan para tergugat tidak ada itikad baik untuk kunjung membayar sebelum *covid-19* sudah termasuk wanprestasi.<sup>117</sup>

Disampaikan juga ketika penulis melakukan wawancara dengan Hakim Bapak Wendy Pratama Putra, bahwa di dalam fakta persidangan para tergugat juga tidak bisa membuktikan hubungannya tidak dapat

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara Bu Lasmi sebagai pihak tergugat pada tanggal 24 Oktober 2021

<sup>117</sup> Hasil wawancara Bapak Yohannes Pegawai PT BANK BRI sebagai pihak penggugat pada tanggal 21 Oktober 2021

membayar sisa hutang karena *covid-19* atau berkurangnya pendapatan dari para tergugat, karena dalam Pasal 163 HIR barang siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan dalilnya tersebut. Namun para tergugat hanya memberikan jawaban secara tertulis, sehingga hal tersebut hanya sebagai alasan pembenar untuk menunda pembayaran. Dengan demikian hakim menilai bahwa para tergugat telah wanprestasi<sup>118</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hakim Wendy Pratama Putra selama pembuktian berdasarkan alat bukti surat dan pengakuan, para tergugat mengakui hutangnya dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan untuk membayar angsuran dan memenuhi pembayaran sisa hutang tersebut dalam surat pengakuan hutang. Sudah diberikan surat peringatan dari penggugat namun pihak tergugat tidak kunjung menyelesaikan angsurannya. Sampai ditemukan perhitungan sisa hutang belum dibayar para tergugat. Akhirnya dikabulkanlah wanprestasi. Bukti surat sebagai alat bukti dijadikan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan meliputi surat pengakuan hutang, kuitansi pencairan kredit, jaminan sertifikat, surat kuasa menjual agunan, rekening koran pinjaman, payoff pinjaman, bukti setoran dan surat peringatan<sup>119</sup>

Sebagaimana pasal 1925 KUHPerdara bahwa pengakuan yang diucapkan di muka hakim cukup menjadi bukti yang sempurna baik yang diucapkan sendiri maupun dari pertolongan orang lain. Sehingga, bukti surat yang diajukan telah diakui kebenarannya sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna. Sebagaimana pasal

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara Bapak Wendy Pratama Putra selaku Hakim di Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 Oktober 2021

<sup>119</sup> Hasil wawancara Bapak Wendy Pratama Putra selaku Hakim di Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 Oktober 2021

1875 KUHPerdara yaitu suatu tulisan di bawah tangan yang diakui terhadap orang yang menandatangani menjadi bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik.

Hakim berpendapat surat pengakuan hutang dan surat pengakuan hutang addendum pada tanggal 23 Februari 2017 antara penggugat dan tergugat sesuai apa yang diatur pada ketentuan pasal 1313 KUHPerdara yang menerangkan bahwa “*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*” Dan telah sesuai Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak dalam perikatan, jelas pokok persoalannya, dan adanya sebab yang tidak dilarang. Lebih lanjut diatur Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan perjanjian dibuat para pihak sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat dan tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan para pihak dan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Sepanjang persidangan para tergugat tidak dapat membuktikan adanya null and void (syarat objektif tidak terpenuhi) dan voidable (syarat subjektif tidak terpenuhi). Dengan demikian perjanjian dibuat penggugat dan para tergugat sudah sah menurut hukum dan wajib dipatuhi. Dan di persidangan tidak diajukan bukti menerangkan tidak terlaksananya kewajiban para tergugat disebabkan adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*).<sup>120</sup>

Menimbang, para tergugat belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang dan

---

<sup>120</sup> Salinan putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla

addendum surat pengakuan hutang pada tanggal 23 Februari 2017 oleh karenanya para tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Sebagaimana hal tersebut sesuai pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa si berutang dianggap lalai dalam memenuhi kewajibannya dengan lewatnya batas waktu yang telah diperjanjikan dengan dibuktikan adanya surat peringatan tertulis itu ia dinyatakan telah lalai. Maka, sesuai pasal 1243 KUHPerdara para tergugat dikenakan biaya, ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu yang melampui waktu telah ditentukan.

Hakim tidak menemukan kecurigaan atau satupun perbuatan para pihak tergugat yang cenderung bisa mengalihkan atau memindahkan objek tersebut. Jadi hakim berkeyakinan tidak melakukan sita jaminan dalam perkara itu maka ditolak permohonan. Terhadap lelang bagi agunan para tergugat untuk pelunasan jaminan, Hakim berpendapat tindakan tersebut merupakan lanjutan pelaksanaan putusan eksekusi sesuai pasal 31 ayat (2) Perma No 4 Tahun 2019 karena dalam pemeriksaan gugatan sederhana hanya sebatas memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana. Putusan dari gugatan sederhana telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela apabila tidak dipatuhi maka pelaksanaan putusan secara paksa tunduk berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, yang telah diatur melalui proses hukum acara secara terpisah.

Bahwa salinan putusan perkara nomor 60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla ini yang diajukan oleh para pihak yang diselesaikan melalui gugatan sederhana dilaksanakan 25 hari kerja yang dilaksanakan sejak sidang

pertama dibuka untuk umum pada tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan pembacaan putusan oleh hakim pada tanggal 07 September 2021 Sebagaimana hal tersebut sudah sesuai dengan pedoman pasal 5 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015 juncto PERMA No. 4 Tahun 2019 yaitu jangka waktu proses penyelesaian perkara sederhana paling lambat 25 hari kerja.<sup>121</sup>

### **Analisis Penulis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim**

Terkait adanya pandemi *covid-19* dijadikan alasan tergugat untuk lepas dari wanprestasi penulis merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *covid-19* sebagai bencana nasional, selanjutnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada Pasal 1 ayat (3) memberikan definisi bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa epidemi, wabah penyakit, gagal teknologi, dan gagal modernisasi. Sebagaimana diketahui *covid-19* ini wabah penyakit yang cepat menular dan mempengaruhi jumlah kasus kematian yang meningkat di Indonesia. *World Health Organization* (WHO) juga mengumumkan pada tanggal 11 Maret 2020 *covid-19* ini sebagai pandemi global. Maka, untuk menanggulangi adanya penularan *Covid-19* pemerintah segera memberlakukan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar yang disingkat PSBB pada tanggal 31 Maret 2020 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*.

---

<sup>121</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wendy Pratama Putra selaku Hakim di Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 Oktober 2021 dipadukan dengan SSIP

Menurut R Setiawan ada perbedaan jenis sifat *force majeure*/keadaan memaksa meliputi yang pertama, keadaan memaksa bersifat absolut (tetap) yaitu berlakunya perikatan terhenti sama sekali misalnya barang yang akan diserahkan di luar kesalahan debitur terbakar musnah. Sedangkan, keadaan memaksa bersifat relatif (sementara) yaitu perikatanya ditunda, setelah keadaan memaksa tersebut hilang, maka perikatan mulai bekerja kembali<sup>122</sup>

Ternyata diberlakukannya kebijakan PSBB *covid-19* ini oleh pemerintah menimbulkan kondisi ekonomi dan penghasilan menjadi terpuruk bagi sebagian masyarakat khususnya debitur usaha kecil mikro dan menengah, karena pada saat itu masyarakat tidak diperbolehkan untuk beraktivitas di luar. Dilihat dari sudut pandang hukum perjanjian pemberlakuan PSBB *covid-19* ini bisa dikatakan sebagai hal yang tidak terduga atau tidak disangka khususnya bagi debitur yang mempunyai kewajiban membayar hutang yang kemungkinan mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Untuk menentukan debitur dalam keadaan memaksa/*force majeure* telah diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdara menyatakan debitur dapat dikatakan dalam keadaan memaksa jika di luar kendalanya debitur terhalang untuk memenuhi kewajiban/prestasinya tidak dapat dituntut biaya, rugi dan bunga. Namun untuk membuktikan adanya *force majeure*/keadaan memaksa, debitur perlu membuktikan adanya kendala untuk memenuhi perikatanya akibat pemberlakuan PSBB dan *covid-19*. Karena, tidak semua debitur mengalami pendapatan menurun akibat adanya *covid-19* seperti seseorang

---

<sup>122</sup> R. Setiawan, *Op.cit.*, Ha1. 32

yang berprofesi sebagai pegawai negara sipil. Dalam hal membuktikan tersebut telah diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan debitur (tergugat) harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila tidak dapat membuktikan tidak terlaksana perikatan karena hal yang tidak diduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya dan itikad buruk tidak ada pada pihaknya.

Sehingga penulis menguraikan dari ketentuan pasal 1245 dan 1244 KUHPerdara mengenai *force majeure*/keadaan memaksa bila dihubungkan dengan adanya pandemi *covid-19* meliputi :

1. Ada kejadian yang tidak terduga. Pandemi *covid-19* dinyatakan sebagai bencana non alam sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran *covid-19* sebagai bencana nasional dan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 Tentang Penetapan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan *covid-19*. Hal tersebut dapat dikatakan adanya *covid-19* sebagai kejadian tidak disangka sebelumnya atau di luar dugaan pada para pihak. Karena adanya kebijakan pemerintah tersebut masyarakat dihimbau untuk tidak beraktivitas di luar dan menghindari adanya kerumunan massal untuk mencegah adanya penularan *covid-19* sehingga terdapat sebagian masyarakat penghasilanya menjadi menurun khususnya pelaku sektor usaha mikro kecil dan menengah.
2. Dari debitur tidak ada itikad buruk, keadaan yang menghalangi debitur untuk lepas dari wanprestasi bukan karena kelalaian, kesengajaan dan itikad buruk melainkan benar-benar adanya *covid-19*, apabila pandemi

*covid-19* belum terjadi, para pihak harus tetap memiliki komitmen dalam memenuhi kewajiban dalam perikatanya.

### 3. Terhalangnya debitur untuk memenuhi prestasi

Ada kejadian yang menghalangi debitur dalam memenuhi prestasi dalam perikatannya. Namun adanya pandemi *covid-19* PSBB ini harus dinilai melalui pendekatan secara komprehensif, karena tidak semua debitur terhalang dalam memenuhi prestasinya dalam kondisi pandemi *covid-19*.

Misalnya nasabah debitur dalam perjanjian kredit perbankan yang bergerak dalam sektor perdagangan yaitu industri *e-commerce*. Hal tersebut muncul karena pada masa pandemi *covid-19* antusias permintaan belanja masyarakat secara *online/digital* mengalami meningkat hal tersebut sejalan adanya pemberlakuan untuk tidak beraktivitas di luar (*work from home*). Namun, berbeda dalam sektor perhotelan atau pariwisata yang terpaksa ditutup akibat adanya pemberlakuan PSBB yang mengharuskan masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar dan menghindari adanya kerumunan massal.

Maka, penulis menyimpulkan ada beberapa debitur yang terhalang dan tidak terhalang dalam memenuhi prestasi dalam perikatan. Sehingga, kebijakan PSBB dan *Covid-19* bisa dikatakan sebagai *force majeure*/Keadaan memaksa bersifat relatif. Debitur hanya tertunda saja dalam memenuhi prestasi sedangkan kewajiban untuk membayar hutang yang diperjanjikan tetap ada dan melekat pada debitur. Sehingga, debitur hanya sementara bebas dari ganti rugi, biaya, dan bunga. Sampai keadaan memaksa tersebut hilang dan kembali dalam keadaan normal maka prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali oleh debitur hal ini dibuktikan

adanya vaksin *covid-19* yang sudah ditemukan dan diuji coba. Hal ini sesuai apa yang dimaksud R. setiawan.

Dengan adanya *force majeure*/keadaan memaksa yang bersifat relatif/sementara, pemerintah telah melakukan intervensi melalui Otoritas Jasa Keuangan yaitu debitur dapat mengajukan restrukturisasi (keringanan) akibat adanya *covid-19* yang menimbulkan sektor ekonomi menjadi lumpuh total dengan menerbitkan POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *covid-19*. Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam POJK No. 48/POJK.03/2020 memberikan perlakuan khusus terhadap usaha debitur yang terkena dampak penyebaran *covid-19* untuk mendapatkan restrukturisasi kredit (keringanan). Debitur yang dimaksud debitur yang mengalami kendala untuk memenuhi kewajibannya pada Bank karena usaha debitur terdampak adanya *covid-19* termasuk debitur UMKM yaitu pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pertanian dan pertambangan.<sup>123</sup> Namun, untuk mendapatkan restrukturisasi (keringanan) debitur yang usahanya terdampak *covid-19* perlu dilakukan renegotiasi (negosiasi ulang/perjanjian ulang) kepada kreditur dengan cara meminta penundaan pembayaran cicilan berdasarkan kemampuan pembayaran debitur dan kolektibilitas harus lancar sebelum adanya pandemi *covid-19*.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Huruf a POJK No. 48/POJK.03/2020

<sup>124</sup> Hasil wawancara Bapak Yohannes Pegawai PT BANK BRI sebagai pihak penggugat pada tanggal 21 Oktober 2021

Para tergugat diketahui berdasarkan payoff pinjaman/rekening koran sudah rutin membayar sejak bulan maret 2017 namun terdapat keterlambatan untuk memenuhi kewajibanya dan pembayaran terakhir yang dilakukan oleh debitur adalah pada tanggal 31 Desember 2018. Sampai bulan Januari dan Februari tahun 2019 hutang para tergugat mengalami penunggakan karena kewajibanya tidak kunjung dilaksanakan berdasarkan surat pengakuan hutang addendum yang jatuh tempo pelunasanya pada tanggal 23 Februari 2021. Namun, Para tergugat juga masih tetap tidak menyelesaikan kewajibanya hingga surat peringatan sudah diberikan pada bulan Juni 2021. Maka, para tergugat masih memiliki sisa hutang tunggakan yang harus dibayar sejumlah Rp. 73.004.919. Sebagaimana bulan Februari 2019 belum terjadi adanya *covid-19* maka dimaknai para tergugat sebagian prestasinya telah dilaksanakan, sebagiannya tidak sanggup untuk dipenuhi dan tidak ada itikad baik dari debitur untuk berusaha membayar hutangnya maka para terugat sudah dikatakan dalam keadaan wanprestasi.

Karena yang seharusnya dilakukan debitur jika tidak mampu membayar meminta izin untuk mengajukan permohonan keringanan tidak dapat membayar untuk waktu beberapa bulan karena betul betul terkendala adanya *covid-19* sehingga pihak kreditur mengetahui dan pihak debitur dapat melakukan renegosiasi (perjanjian ulang) atas kesepakatan antara kedua belah pihak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut ini :

1. Tahap-tahap proses penanganan perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora berpedoman pada PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana Pasal 5 ayat (2) berbeda dengan acara perdata biasa yaitu jangka waktu penyelesaian yang cepat 25 hari kerja yang diperiksa hanya hakim tunggal, yuridiksi pemeriksaan gugatan sederhana harus berada pada wilayah hukum yang sama kecuali penggugat berbeda wilayah hukum dengan tergugat dapat menunjuk kuasa yang berdomisili sama dengan tergugat, diperbolehkan adanya peletakan sita jaminan pada hakim, Persidangan dapat dilakukan secara elektronik, Namun di Pengadilan Negeri Blora belum terealisasikan karena kebanyakan dari kalangan masyarakat kurang mengerti pemahaman secara elektronik sehingga mayoritas dari mereka memilih untuk hadir dalam persidangan serta adanya upaya hukum keberatan sampai diatur mengenai jangka waktu teguran (aanmaning) bagi pihak yang tidak patuh terhadap putusan hakim.
2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wanprestasi dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 60/Pdt.G.S/2021/PN.Bla telah memenuhi persyaratan pasal 3 dan 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Hakim menjatuhkan putusan terhadap para tergugat dalam keadaan wanprestasi berdasarkan bukti surat dan pengakuan. Sebab, para tergugat tidak dapat

melunasi sisa hutangnya sampai jatuh tempo yang diperjanjikan dan menurut hakim tergugat tidak bisa membuktikan korelasi atau hubungannya tidak dapat membayar sisa hutang karena *covid-19* sehingga dikabulkannya wanprestasi. Adanya Keppres No. 12 Tahun 2020 yang menetapkan pandemi *covid-19* sebagai bencana nasional dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2020 yang menerapkan adanya Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar membuat sektor ekonomi khususnya pelaku usaha UMKM yang terdampak langsung *covid-19* banyak yang mengalami penurunan pendapatan akibatnya terkendala untuk melakukan pembayaran hutang/kredit yang telah diperjanjikan. Namun, tidak semua debitur terhalang untuk memenuhi prestasinya karena *covid-19*. Maka, perlu adanya pendekatan komprehensif karena ada debitur yang terhalang dan tidak terhalang adanya *covid-19*. Dengan demikian *covid-19* ini dapat diklasifikasikan sebagai *force majeure* yang bersifat relatif/semantara. Adanya *covid-19* ini kewajiban hanya bersifat menunda dan tidak membatalkan perjanjian ataupun menghapus kewajiban debitur kepada kreditur. Sebagaimana jika debitur benar benar terhalang adanya *covid-19* dapat diajukan renegosiasi (perjanjian ulang) untuk mendapatkan restrukturisasi kredit (keringanan) akibat usahanya benar terdampak *covid-19* untuk melindungi debitur dari keadaan wanprestasi.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Majelis Hakim**

Adanya Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ini adalah peraturan baru maka perlu diadakan sosialisasi secara lebih luas yang dapat

menjangkau masyarakat umum, dengan memerintahkan pegawai pengadilan yang berkompoten untuk menyebarluaskan informasi melalui media sosial atau melakukan penyuluhan secara langsung di setiap wilayah. Karena masih banyak masyarakat awam khususnya masyarakat pedesaan yang belum paham mengenai proses penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana. Serta Putusan hakim dalam upaya keberatan yang tidak dapat diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali jika ditemui adanya alat bukti baru di kemudian hari yang sebelumnya dalam persidangan tingkat pertama belum kuat untuk diajukan apakah putusan hakim tersebut sudah memenuhi keadilan bagi para pihak. Sebab, dalam pasal 26 ayat 3 Perma No. 2 tahun 2015 mengatur pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. Jangan sampai gugatan sederhana ini yang tujuannya untuk menekan adanya penumpukan angka berkas perkara di Mahkamah Agung untuk dapat menjalankan peradilan yang dicita citakan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 2 ayat (4) dan 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan menjadikan putusan hakim tersebut tidak menghasilkan manfaat dan kerugian bagi pihak yang dikalahkan dalam persidangan.

## 2. Bagi Masyarakat

Seyogyanya debitur/tergugat harus memperhatikan berlakunya asas itikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Dan saran untuk penggugat/kreditur harus lebih jeli untuk memberikan pinjaman uang, khususnya dalam membuat perjanjian untuk utang-piutang sebaiknya dibuat oleh notaris (akta otentik) untuk menjamin kekuatan pembuktian dan mengantisipasi apabila salah satu pihak menyangkal kebenaran yang tertulis dalam akta di bawah tangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- **Buku**

- Ali, Achmad, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Prenada Media, Jakarta, 2012
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, PT. Rineka cipta, Jakarta, 2013
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Ghofur, Abdul Anshori, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, Dan Kewenangan)*, UII Press, Yogyakarta, 2007
- Hadrian, Endang dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, CV Budi Utama, Sleman, 2020
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- H.M, Syarifuddin, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2020
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, cahaya atma pustaka, Yogyakarta, 2013
- Miru, Ahmadi, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*, Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum (E-book)*, Mataram University Press, NTB, 2020
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Rajawali Press, Depok, 2019
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2004,
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011
- Sari, Nilam, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*, Pena, Banda Aceh, 2016
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pt. Intermassa, Jakarta, 2002
- Taufiq, Muhaammad, *Small Claim Court Berpekara Di Pegadilan Tanpa Pengacara*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2021

Y. Sogar Simamora dkk, *Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Airlangga University Press, Surabaya, 2021

Warassih, Esmi, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang, 2014

Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013

- **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan (Covid-19).
- Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *covid-19*
- PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *covid-19*.

- **Jurnal**

Afriana, Anita, *Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan : Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Bandung, 2015.

Anggreini, and Partners, *Majalah Actio Force Majeur*, Jakarta, 2020

Fakhriah, Efa Laela Eksistensi, *Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Jurnal Faculty of Law Uinersitas Gajah Mada Mimbar Hukum, Yogyakarta, 2013

Nurhaini, Elisabeth, *Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata*, Jurnal Faculty of Law Uinersitas Gajah Mada Mimbar Hukum, Yogyakarta, 2009

Listyowati, Peni Rinda, *Modul Catatan Mata Kuliah Hukum Peradilan Agama*, Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, Tidak Diterbitkan.

Sultan, Lomba, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Jurnal Al-Ulum, Makassar, 2013.

Winanto, *Makalah Implementasi small claim court dalam sistem peradilan di Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo, 2019

- **Internet**

IKAHI.or.id, diakses melalui <https://ikahi.or.id/berita/penye--le--sa--ian- perkara-per--data-melalui-gu--gatan-seder--hana--gs— pada-tahun-2019>

[-alami-ke--naikan-dari-tahun-sebelumnya](#) pada tanggal 27 September 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikases melalui <https://kbbi.web.id/perkara> pada tanggal 26 September 2021 pukul 08.30 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/sengketa>, pada 08 Oktober 2021 pukul 08.45 WIB

Lektur. ID, diakses melalui <https://lektur.id/arti-perkara/> pada tanggal 26 September 2021 pukul 08.40 WIB

Laporan Analisis Evaluasi Hukum Terkait Sistem Hukum Acara Perdata, diakses melalui [https://www.bphn.go.id/data/documents/ae\\_terkait\\_sistem\\_hukum\\_acara\\_perdata.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_terkait_sistem_hukum_acara_perdata.pdf) pada tanggal 15 Oktober 2021, pukul 21.00 WIB

